

Muhammad Nur Amin, SH., MH.  
Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum.  
Riko Anggara Putra, SH.



# **Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Perampasan Aset Pidana Korupsi**



**KEWENANGAN KEJAKSAAN  
MELETAKKAN SITA PIDANA PERAMPASAN  
ASET PIDANA KORUPSI**

**Penulis**

Muhammad Nur Amin, SH. MH  
Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum  
Riko Anggara Putra, SH

**Editor**

Dr. Lies Sulistiani, SH., M. Hum



## UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**KEWENANGAN KEJAKSAAN  
MELETAKKAN SITA PIDANA PERAMPASAN  
ASET PIDANA KORUPSI**

**Muhammad Nur Amin, SH. MH  
Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum  
Riko Anggara Putra, SH**

EDITOR:  
**Dr. Lies Sulistiani, SH., M. Hum**

TATA LETAK:  
**Sri Lestari Handayani, SE., Sy**

DESAIN SAMPUL:  
**Rachmadiansyah**

SUMBER:  
**[www.tangguhdenarajaya.com](http://www.tangguhdenarajaya.com)**

ISBN:  
**978-623-8522-19-4**

UKURAN:  
**iv + 166 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

CETAKAN PERTAMA:  
**April 2024**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022**  
**PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**  
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima  
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
E-mail: [tangguhdenarajaya@gmail.com](mailto:tangguhdenarajaya@gmail.com)  
Telepon: 0380-8436618/081220051382





# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Perampasan Aset Pidana Korupsi**”.

Pengungkapan tindak pidana korupsi dalam hal ini perampasan aset lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana uang haram (follow the money) atau transaksi keuangan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui perampasan pidana, perampasan administrasi, dan perampasan perdata. Ketiga cara tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya sekaligus menimbulkan efek jera. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak dikenakan perampasan aset hasil korupsi, pelaku korupsi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan masih tetap dapat

memberikan pengaruh dalam lingkungannya dikarenakan masih memiliki materi yang cukup oleh karenanya perampasan aset hasil korupsi sangat penting untuk memiskinkan pelaku korupsi agar seluruh hartanya dapat disita dan dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian keuangan negara.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	<b>11</b>
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....	11
B. PENGERTIAN SITA PIDANA .....	20
<b>BAB III JAKSA &amp; PENUNTUT UMUM</b> .....	<b>26</b>
A. PENGERTIAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM.....	26
B. KEWENANGAN JAKSA .....	34
<b>BAB IV KEDUDUKAN ASET DALAM TINDAK PIDANA</b> .....	<b>39</b>

A.	SEJARAH PERAMPASAN ASET .....	39
B.	PENGERTIAN PERAMPASAN ASET .....	53
C.	OBJEK PERAMPASAN ASET .....	61
D.	PROSEDUR PERAMPASAN ASET.....	69
E.	PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..	71
F.	KETERKAITAN PENYITAAAN DAN PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....	79
G.	MODEL PERAMPASAN ASET.....	83
H.	<i>ADMINISTRATIVE FORFEITURE</i> .....	84
I.	<i>CRIMINAL FORFEITURE/ IN PERSONAM FORFEITURE</i> .....	86
J.	<i>CIVIL FORFEITURE</i> .....	92
<b>BAB V KEWENANGAN KEJAKSAAN SITA PIDANA PERAMPASAN ASET PIDANA KORUPSI .....</b>		<b>96</b>
A.	PROSEDUR JAKSA DALAM MELAKUKAN SITA PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI .....	96
B.	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEJAKSAAN DALAM MENGEKSEKUSI ASET PELAKU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	103
<b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 .....</b>		<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>157</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>		<b>164</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan dua faktor yaitu sumber daya manusia yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya tetapi ironisnya negara tercinta ini dibandingkan di negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin.<sup>1</sup>

Hal itu terjadi salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya kualitas tersebut bukan hanya

---

<sup>1</sup> Warso Sangsoko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta 2017, hlm. 1.

dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi menyangkut juga kualitas moral dan keperibadiannya rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabnya terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan *patologi social* (penyakit social) yang sangat berbahaya mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara korupsi sudah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar namun yang lebih memprihatinkan adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia hal ini merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu sehingga yang menonjol adalah sikap kerasukan dan aji mumpung karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.<sup>2</sup>

Korupsi telah terjadi dimana-mana baik di desa maupun di kota-kota, korupsi seakan-akan telah diprogram sedemikian rupa ibarat sebuah penyakit, fenomena itu telah cukup lama dirasakan dan telah lama pula diusahakan terapi untuk menyembuhkannya akan tetapi hasilnya ternyata masih jauh dari memuaskan sehingga penyakit itu sudah semakin meluas menyebar ke seluruh departemen dan instansi pemerintahan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kondisi itu terjadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Di dalam era globaliasasi seperti sekarang ini sangat mungkin sekali bagi para pelaku korupsi untuk mengeruk

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

keuntungan dengan banyak cara sedikit tidaknya dengan menyelewangkan dana dimana digunakan untuk keperluan negara karena yang menjadi masalah utama korupsi tersebut adalah seiring dengan kemajuan kemakmuran dan juga teknologi salah satu contoh tindakan korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam suatu negara tau dilakukan oleh para konglomerat yang melakukan hubungan kerja sama dengan para pemegang kekuasaan. Korupsi bukanlah suatu tindakan yang dapat dilakukan siapa saja dan mempengaruhi beberapa aspek, korupsi bukan lagi dimasukkan dalam perkara pidana pada umumnya dimana tindakan tersebut merupakan tindakan merugikan orang lain saja.<sup>4</sup>

Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah, maka dari itu undang-undang korupsi dan sistem peradilannya pun sangat berbeda serta adanya suatu lembaga khusus berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimana kinerja lembaga tersebut hampir serupa dengan lembaga-lembaga di bidang hukum pada umumnya yaitu melakukan proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan bukan hanya itu saja undang-undang yang digunakana dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi sendiri juga khusus, dimana guna undang-undang ini agar lebih menjerat atau membuat para pelaku korupsi lebih jera lagi. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus bekerja dengan lebih lugas, keras, serta teliti dalam memberantas segala bentuk tindakan yang mengandung unsur korupsi karena sekrang korupsi merupakan kejahatan yang berada diperingkat pertama kriminalitas yang sangat merugikan bangsa dan negara.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 8.

Apabila kinerja aparat penegak hukum yang kurang maksimal maka akan bertentangan dengan prinsip negara hukum, dengan kata lain membiarkan para koruptor menjarah kekayaan negara serta aset-aset penting negara merupakan pengkhianatan besar terhadap negara budaya-budaya korupsi harus cepat diberantas dari negara ini, maka dari itu setiap masyarakat harus mengerti akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi karena dari setiap tindakan korupsi maka akan merugikan banyak pihak. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri dan juga golongan tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merugikan orang lain dan banyak pihak.<sup>5</sup>

Permasalahan korupsi merupakan bagian persoalan hukum sebab melalui hukum korupsi diharapkan dapat diberantas. Hukum itu sendiri menurut Hamaker, dirumuskan sebagai suatu refleksi daripada kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum tidak pernah lepas dari gejala kemasyarakatan sedangkan Roscoe Pound menegaskan *law is a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat mengatur dan mengelolah masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus dapat mengarah menuju masyarakat yang lebih baik. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya.<sup>6</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari filsafat hukum pidana

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

<sup>6</sup> Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi*, Maharini Press, Jakarta, 2008, hlm. 1.

itu sendiri senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak asasi manusia dari orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini yang mendorong adanya berbagai teori dan perumusan norma dalam perundang-undangan yang ketat untuk membuat kategorisasi tindak pidana korupsi berikut prosedur penanganannya.<sup>7</sup>

Secara umum tindak pidana korupsi secara material diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu hukum acara dalam menangani tindak pidana korupsi tunduk pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ada banyak analisis mengenai akibat atau konsekuensi korupsi sebagaimana juga sebab-sebab terjadinya korupsi dibidang ekonomi Stephen J.H. Dearden antara lain mengemukakan bahwa korupsi memperlambat penanaman modal asing konsekuensi dibidang politik dan di bidang ekonomi, senada dengan hal tersebut Sam Manit mengemukakan bahwa dampak signifikan dalam bidang sosial korupsi medemoralisasi populasi dan mengakibatkan berkurangnya keyakinan institusi-institusi negara.<sup>8</sup>

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1990-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>8</sup> O.C Kaligis, *Pratik Terbang Pilih Perkara Korupsi*, PT Alumni, Bandung 2008, hlm. 1.

bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dan pemerintahan.<sup>9</sup>

Indonesia sedang berada di tengah-tengah perjuangan panjang untuk memperbaiki pemerintahan, terutama dalam rangka memperkecil kemerosotan ekonomi yang diakibatkan oleh kolusi, korupsi atau nepotisme dalam birokrasi sektor publik serta sektor swasta bagian penting dari usaha untuk mengurangi praktik-praktik tersebut berhubungan dengan campur tangan pemerintah dalam ekonomi makin banyak kekuasaan pemerintah yang dipakai dalam ekonomi makin besar kesempatan untuk korupsi atau batasan kolusif pada persaingan.<sup>10</sup>

Berawal dari proses pembangunannya korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan menyusup ke dunia luar melampaui batas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi terutama dalam rangka memaksimalkan kerugian negara memerlukan pendekatan yang menyeluruh serta melalui kerjasama internasional.<sup>11</sup>

Begitu banyak definisi para ahli hukum yang berupaya menjelaskan makna korupsi dengan perspektif masing-masing, baik dari perspektif agama, hukum, dan sosial budaya. Dari perspektif apapun perbuatan korupsi dengan segala jenis motifnya tetap dimaknai sebagai perbuatan yang tercela bertentangan dengan nilai agama, hukum, dan sosial budaya yang

---

<sup>9</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm5.

<sup>10</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi*, PT Alumni, Bandung 2007, hlm. 9.

<sup>11</sup> Reimon Simamora, *Konsep Sita Jaminan Terhadap Benda Milik pelaku tindak Pidana Korupsi* Vol. 10, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya No. 8 Tahun 2022 hlm. 3.



menghancurkan sendi perekonomian negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Di Indonesia korupsi diartikan secara khusus sebagai perbuatan tidak jujur atau amanah yang dilakukan oleh pejabat negara dalam penggunaan dana keuangan yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan publik. Penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang mengakibatkan kepentingan publik tidak terealisasi dengan baik karena dana yang telah dikeluarkan oleh negara digunakan untuk kepentingan para pejabat itu sendiri.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang definisi korupsi. Namun, apabila dilihat dari ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, dapat dikelompokkan pada 2 (dua) tindak pidana korupsi, yaitu: (1) Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 (2) Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 21 sampai 24.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dirumuskan jenis tindak pidana korupsi, yaitu: (1) perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, (2) perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara, (3) perbuatan suap menyuap, (4) perbuatan penggelapan dalam jabatan, (5) perbuatan pemerasan, (6) perbuatan curang, (7) benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, (8) memberi atau menerima gratifikasi, (9) perbuatan merintang proses

---

<sup>12</sup> Muhammad Nur Amin, *Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pengadilan*, Vol. 9, Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum No. 1 Tahun 2022, hlm. 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*

pemeriksaan perkara korupsi, (10) tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang benar, (11) bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, (12) saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, (13) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.<sup>14</sup>

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi seakan-akan seperti kata-kata tanpa jiwa. Aturan hukum ditegakkan tanpa cita-rasa, maka jadilah penegak hukum berfungsi sebagai penegak peraturan, bukan penegak keadilan. Hukum hanya dilihat sebagai hukum, proses hukum difungsikan secara mekanis tanpa arah dan tujuan yang jelas, yaitu untuk keadilan dan kedamaian serta kebahagiaan hidup bersama. Padahal, para filosof hukum sejak lama sudah merumuskan bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, untuk kepastian, dan kemanfaatan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat penegakan hukum merupakan segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, ketertiban, perlindungan hak, kebahagiaan masyarakat, dan kepastian hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menegakkan suatu aturan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid*.

yang telah disepakati dalam bentuk aturan dalam hal ini undang-undang agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Berawal dari harta hasil tindak pidana korupsi merupakan sumber kehidupan pelaku kejahatan korupsi. Harta hasil tindak pidana korupsi sulit untuk dirampas dengan alasan tidak ditemukan atau setidaknya sulit untuk dilacak karena jangka waktunya terlalu lama dari dimulainya penyidikan atau penyidikan sampai dengan putusan yang mengesahkan penyitaan. Hal ini menyebabkan munculnya keleluasaan dari waktu ke waktu bagi para pelaku untuk menyembunyikan asetnya dengan berbagai cara pelaku sering sekali tidak mau membayar atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi, dengan berdalih tidak adanya aset lagi untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara dengan demikian perlu dilakukan upaya maupun metode baru yang dianggap efektif untuk meningkatkan nilai aset yang berhasil di kembalikan kepada negara.<sup>17</sup>

Penerapan konsep sita jaminan (*Conservatoir Belags*) dalam hukum perdata dapat dijadikan acuan terhadap harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dapat mengatasi kendala *asset recovery*. Pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, hendaknya mendapat perhatian serius karena akan mengganggu stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, bahkan telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum konsep sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini diharapkan dapat mencegah pengalihan aset dan memaksa terpidana membayar

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Reimon Simamora, *Op. Cit*, hlm. 5.

atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Benda yang dijadikan sebagai objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam tindak pidana korupsi, bukan hanya benda atau harta yang diperoleh dari hasil korupsi, melainkan harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi selurunya. Sehingga dengan diterapkannya dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri difokuskan pada tiap isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Selama ini di Indonesia dalam menangani kasus korupsi cenderung mengutamakan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid*.

## TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pengertian Tidak Pidana Korupsi

Asal kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corrumpere* kata ini kemudian melahirkan kata *Corruptio* atau *Corruptus* dari Bahasa latin itulah kata tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris *Corruption*, *Corrupt*, Prancis *Corruption*, dan Belanda *Corruptie*, *Korruptie*. Oleh sebab itu, kita dapat memberanikan diri menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Korupsi dalam bahasa Malaysia (melayu) disebut *Rasuah*, Thailand *Gin muong*, India *Bhrashtaachaa*, *Bakhesh*, Filipina *Lagay*, dan arab *Fasad*, *Risywah*, *Ghulul*. Adapun negara-negara Asia lainnya seperti Cina, Taiwan dan Hongkong menyebutnya dengan *Yum cha*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jupri dan Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi Teori Pratik dan Perkembangannya*, Setara Press, Malang 2021, hlm. 3.

Secara harfiah arti dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah dalam perbendaharaan kata mengenai korupsi baik yang Indonesia Inggris maupun Inggris Indonesia akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Kata korupsi dalam bahasa sansekerta yang tertuang dalam naskah kuno negara Kertagama secara harfiah tertuang dalam naska kuno negara kertagama secara harfiah menunjukkan kepada suatu perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuntungan lebih luas lagi, arti secara harfiah korupsi sebagai berikut :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan, uang sogok dan sebagainya
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.<sup>21</sup>

Secara harfiah isitilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti yang dikatan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah sebagai pengertian yang buruk, busuk, kebejatan moral, kelakuan yang menyimpangan, penyipuan, hal itu juga dapat dijumpai dalam *Kramers'Engels Woordenboek* oleh F. Prick van Wely yang menyebutkan bahwa *Corruption bedorvenheid*,<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm. 2.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai pengelepan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan walaupun dari sudut hukum tidak sama persis sama mengingat dari sudut hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tap MPR sebagai ketentuan yang mengikat para penyelenggara negara mestinya dipahami oleh para pelaksana hukum sebagai manifestasi dari keinginan rakyat untuk memberantas secara tuntas para pembuat korupsi yang umumnya dilakukan oleh oknum aparat penyelenggara negara dan kalangan pengusaha begitulah hakim menjadi benteng terakhir penegakan korupsi diharapkan memerankan fungsinya sebagai pengadil yang betul-betul bijak dengan memerhatikan aspirasi warga masyarakat dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi.<sup>24</sup>

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2014, hlm. 5.

atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.<sup>25</sup>

### 1. Perspektif sosiologi

Secara sosiologi korupsi merupakan perilaku menyimpang ia merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan korupsi dilihat sebagai bentuk penyimpangan norma yang dilihat sebagai kekuatan yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari norma mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dilakukan oleh manusia. Korupsi diberi inprestasi menurut pengertian sosiologi sebagai penggunaan kekuasaan yang dilahirkan atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah.<sup>26</sup>

Alatas memandang persoalan korupsi sebagai persoalan relasi kekuasaan dan hal ini harus dipahami menurut konteks terjadinya korupsi lebih. Adapun Alatas memberikan ciri-ciri korupsi sebagai berikut: (a) sesuatu pengkhianatan (b) penipuan terhadap badan pemerintah (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus (d) dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menanggapnya tidak perlu (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain (g) terputusnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pasti dan mereka yang dapat

---

<sup>25</sup> Ermansjah Djaja, *Op.,Cit.*, hlm. 34.

<sup>26</sup> Jupri, Suardi Rais, *Op.,Cit.*, hlm. 5.



mempengaruhinya (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka melakukan korupsi. Secara garis besar Alatas membagi jenis-jenis korupsi kedalam suap (*bribery*) pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.<sup>27</sup>

Sosiolog berkebangsaan amerika serikat penemu jejaring korupsi yang menjelujur di kota-kota besar amerika serikat William J. Chambliss meruntuhkan pandangan umum bahwa korupsi lebih merupakan sebuah gejala gejala negara- negara berkembang yang belum mengenal sistem politik demokratis yang diklaim dapat meniadakan peluang-peluang korupsi. Chambliss melihat korupsi sebagai kegiatan dari sesuatu jejaring atau sindikat yang melibatkan sekurang-kurangnya empat unsur yakni birokrasi, pengusaha, politisi, dan aparat penegak hukum.<sup>28</sup>

## 2. Perspektif politik

Korupsi dalam perspektif politik selalu indetik dengan penyalahgunaan kekuasaan mengapa demikian karena politik pada esensinya adalah tentang merebut dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri salah satunya dengan perilaku koruptif. Muhtar Haboddin, mengutip pendapat Amin Rais dan Mohtar Mas'ood menyatakan korupsi sebagai prilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik atau politik karena hendak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik. Korupsi pun dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan.<sup>29</sup>

Menyitir pandangan Muhtar dalam pendekatan pilihanya rasional tentang korupsi yang marak terjadi di tengah politik desentralisasi korupsi yang dilakukan pejabat publik atau pejabat politik hendaknya ditempatkan pada semangat memperoleh keuntungan dan status. Dengan cara membaca seperti ini korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah terlihat wajar sebab itu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pengambilan keputusan selalu berhitung untung rugi baik dari segi ekonomi maupun politik. Perspektif politik sendiri mempunyai beberapa pendekatan dalam melihat korupsi :

- a. *public office centered*, melihat korupsi sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat public dengan memanfaatkan posisinya atau aksesnya dalam badan public untuk kepentingan yang lain dengan kepentingan publik.
- b. *Marker centered*, melihat persoalan korupsi sebagai upaya maksimalisasi perolehan oleh pejabat publik kantor digunakan sebagai unit maksimalisasi tersebut persoalan korupsi dikaitkan dengan strategi yang digunakan oleh pejabat dan badan public tersebut dengan kondisi pasar yang ada.<sup>30</sup>

### 3. Perspektif administrasi negara

Pakar melihat korupsi dalam prespektif adminitrasi negara adalah Robert Klitgaard, melalui teorinya yaitu  $C=M+D-A$  artinya korupsi (*corruption*) sama dengan monopoli

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

(*monopoly*) ditambahkan kebijakan (*discretion*) lalu dikurangi akuntabilitas (*accountability*). Klitgaard mengupas korupsi dalam prespektif adminitrasi negara mengartikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status uang atau yang menyangkut pribadi perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi. Adapun wujud korupsi dalam prespektif adminitrasi di antaranya melakukan penyimpangan dari prosedur adminitrasi yang seharusnya menyiasati laporan pertanggungjawaban termasuk dalamnya melakukan *mark up* anggaran.<sup>31</sup>

#### 4. Prespektif ekonomi

Perspektif ekonomi melihat korupsi tentu selalau disangkutpautkan dengan untung-rugi dan kepentingan pasar korupsi bagi pengusaha bisa dimaknai sebagai pelumas percepatan perekonomian malah lebih jauh lagi ada yang menganggap korupsi itu oli pembangunan.<sup>32</sup>

Oswaldo H. Schenone dalam Meuthia Ganie-Rochman Achman menyatakan bahwa para ekonomi melihat bahwa kadang-kadang korupsi meningkatkan efisiensi para ekonom berpendapat demikian korupsi dalam bentuk penyogokan seberapa jauh efisiensi dapat terjadi tergantung biaya control anti korupsi kepastian hak dan tata cara penyogokan serta apakah berada dalam wilayah yang memperlancar pergerakan sumber daya pasar.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>33</sup> *Ibid*.

## 5. Perspektif agama

Oleh *Asian Development Bank* korupsi diformulasikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik dan swasta untuk keuntungan pribadi lebih jauh dikatakan bahwa korupsi melibatkan perilaku sebagai pegawai sektor publik dan swasta mereka secara tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang terdekat mereka atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.<sup>34</sup> Korupsi dalam perspektif agama merupakan perbuatan tercela tiada satu pun agama di muka bumi ini yang mengajarkan agar pemeluknya perbuatan tersebut dalam agama islam perintah untuk tidak melakukan korupsi bisa dilihat dalam firman Allah SWT berikut:

- a. Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, “wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”
- b. Surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi, “tidak mungkin seseorang nabi berhianat dalam urusan rampasan perang barang siapa yang berhianat dalam urusan harta rampasan perang itu maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu”

Secara harfiah hukum islam tidak mengenal kata korupsi hanya saja terdapat beberapa perbuatan yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan perilaku korupsi diantaranya adalah pencurian (*sariqah*), perampokan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

(*hirabah*), *al-maks* (pungutan liar), *al ikhtilas* (pencopetan), dan *al ihtihab* (perampasan).<sup>35</sup>

Dari sudut pandang hukum tindak pidana Korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau, korporasi dan,
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, namun bukan semuanya adalah

- a. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- b. Pengelapan dalam jabatan
- c. Pemerasan dalam jabatan
- d. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)

Dalam arti yang luas korupsi atau korupsi politisi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi semua bentuk pemerintahan-pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya beratnya korupsi berbeda-beda dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 8.

harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri dimana purapura bertindak jujur pun tidak sama sekali.<sup>36</sup>

## B. Pengertian Sita Pidana

Sita (*beslag*) merupakan tindakan merampas dan menahan suatu barang yang dilakukan perangkat negara atas perintah dari putusan pengadilan hingga selesainya suatu perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka makna sita yang dimaksud merupakan sita dalam lingkup hukum pidana yang berarti sita dalam hukum publik. Hal ini dikarenakan esensi sita dalam pengertian tersebut merupakan barang yang dirampas dan dikuasai negara untuk proses pembuktian dalam suatu sengketa pidana yang nantinya akan dikembalikan saat perkara selesai. Menurut Andi Hamzah, pengertian sita dalam Hukum Acara Pidana terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sita dalam proses pidana tidak melanggar mengenai hak asasi manusia berupa perampasan atas milik orang, maka penyitaan dibatasi dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang berupa keharusan adanya izin dari Pengadilan Negeri setempat.<sup>37</sup>

Sita dalam hukum pidana tidak terbatas pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan terdapat beberapa sita yang diatur dalam undang-undang tertentu sehingga sifat yang dimilikinya adalah khusus. Beberapa jenis sita dalam hukum pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, Undang-

---

<sup>36</sup> Warso Sangsoko, *Op., Cit.*, hlm. 3.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm. 29.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964).<sup>38</sup>

Pengertian penyitaan dirumuskan dalam pasal 1 butir ke-16 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>39</sup> Dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk :

1. Untuk mengambil atau katakan saja “merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka pemegang atau penyimpan tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut undang-undang bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtley*).
2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.<sup>40</sup>

Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka

---

<sup>38</sup> Andi Sofyan, Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014, hlm. 44.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana TLN No. 3209, LN No. 76

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 265

sidang peradilan kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>41</sup>

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat diletakan atau terhadap jenis benda yang bagaimana sita dapat dilakukan apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan ditentukan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan terasangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sabagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
3. Benda yang digunakan menghalang-halangi penyidik tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>42</sup>

KUHAP sudah mengatur tentang barang-barang yang dapat di sita adalah dari perbuatan kejahatan yang disengaja,

---

<sup>41</sup> Dini Herawati, Gunawan Widjaja, *Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit*, Vol. 1, Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan, No. 1 Tahun 2021, hlm. 55.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 275.



dalam penjelasan dalam Pasal 39 KUHP turut menjelaskan bahwa barang sitaan dalam kondisi tertentu ada bersifat fakultatif (boleh dirampas) dan imperatif (harus dirampas). Ada penekanan pula barang-barang yang boleh dirampas misalnya mobil yang di beli dari hasil tindak kejahatan meskipun tidak langsung sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan MA No. 12 K/Kr 1960 pada tanggal, 13 November 1962. Selain itu dalam HR 2 Juni 1933 turut pula menyebutkan hal yang sama yakni barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan. Begitupula dengan badan hukum yang berbentuk firma maupun persero meskipun dalam kepemilikan tidak dimiliki secara keseluruhan. Pemaparan dalam KUHP juga mengatur tentang penyitaan barang bukti dalam tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi dapat disimpulkan yaitu:

- a. Pasal 1 angka 16 KUHP tentang penyitaan
- b. Pasal 39 ayat (1) tentang barang bukti yang bisa di sita.
- c. Pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah.
- d. Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>43</sup>

Selain dari KUHP juga ada diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 dari Pasal 2 sampai dengan 13 tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi. Berkaitan penyitaan terhadap tindak pidana korupsi sudah ada pengaturannya yaitu dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dalam undang-undang lain juga ada pengaturan juga tentang penyitaan ini yaitu dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), yaitu dalam Pasal 3 sampai dengan 10 mengatur

---

<sup>43</sup> Yulia Monita, *Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 5, Jurnal Sains Sosio Humaniora No. 2 Tahun 2021, hlm. 51.

tentang tindak pidana pencucian uang, hal ini juga berkaitan dengan penyitaan.<sup>44</sup>

Pasal 1 angka 16 KUHAP mengatur tentang, penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Secara umum di dalam Pasal 39 KUHAP, sebagai berikut:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
2. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
3. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:
  - (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - (f) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang ada hubungannya dengan tindak pidana.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

4. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurangnya memuat: (a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita; (b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; (c).keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; (d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan (e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
5. Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 52



## **BAB III**

# **JAKSA & PENUNTUT UMUM**

### **A. Pengertian Jaksa Dan Penuntut Umum**

Diantara beberapa sub sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan (Penuntut Umum) mempunyai peran sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karena Kejaksaan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakkan hukum. Pemeriksaan sidang di Pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan

keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara keseluruhan.<sup>46</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam hal penuntutan perkara pidana. Selain berperan sebagai penuntut umum dalam proses persidangan, kejaksaan juga memiliki peran penting lainnya, yakni dalam penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan seringkali mengalami kekurangan atau belum lengkap dan juga belum sempurna. Salah satu tugas kejaksaan dalam proses prapenuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 138 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mengembalikan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan disempurnakannya.<sup>47</sup>

Profesi jaksa adalah profesi hukum yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pidana pengadilan serta wewenang lain diluar tersebut yang diberikan oleh undang-undang. Untuk mengetahui dasar profesi jaksa sebagai profesi hukum maka dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana dalam undang-undang dimaksud beberapa pasalnya telah mengatur kedudukan jaksa sebagai penegak hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan* Vol. 1 Jurnal Pembaruan Hukum No. 1 Tahun 2014, hlm. 84.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum Empat Pilar Hukum*, CV Social Politik Genius, Makasar 2017, hlm. 10.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menggariskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
4. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat kearah teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.<sup>49</sup>

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diuntut senantiasa bertindak secara profesional berdasarkan hukum dengan senantiasa mengindahkan norma-norma sosial dan menagali serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Pasal 8 ayat 3 dan 4 UU No. 16 Tahun 2004, menegaskan bahwa demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah ayat (3). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 11

<sup>50</sup> *Ibid*.

hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesucian serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Penegasan beberapa pasal dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut sudah menunjukkan bahwa jaksa adalah profesi hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang proses penegakan hukum dan wewenang lain yang diatur dengan undang-undang.<sup>51</sup>

Untuk memahami peran dan fungsi penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan dapat dimaknai secara etimologis di mana penuntut umum berasal dari kata *Prosecutor* yang menjalankan fungsi *prosecution*. *Prosecution* berasal dari bahasa latin *prosecutus*, *prosecutus* terdiri dari kata *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) yang dapat dipahami sebagai tugas untuk mengendalikan proses perkara dari awal hingga berakhir peran penuntut umum sebagai pengendali perkara juga disebut sebagai *Dominus Litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*).<sup>52</sup>

Secara universal peranan penuntut umum sebagai tergambar dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* yang diadopsi dalam kongres pencegahan kehajatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 *Nations Guidelines* tersebut disebutkan bahwa “jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat berperan aktif dalam penyidikan pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum”. Peran sentral penuntut umum juga dikuatkan oleh pendapat Marwan Effendi yang menyebutkan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Zulkarnain, *Pratik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang 2013, hlm. 111.

bahwa kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah.<sup>53</sup>

Namun di Indonesia peran penuntut umum sebagai *dominus litis* masih terbatas sebagai akibat dari penerapan diferensiasi fungsional dalam KUHAP asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP mengkotak-kotakan peran penyidik dan penuntut umum penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum berperan melakukan penuntutan pengkotak-kotakan ini mengakibatkan penuntut umum dibatasi peranannya dalam dalam urusan penyidikan sebagai pemegang kekuasaan penuntutan penuntut umum merupakan pihak berkepentingan dalam proses penyidikan karena penuntut umumlah yang akan menentukan apakah perkara tersebut dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan oleh karenanya sepatutnya penuntut umum memiliki peran pula dalam mengontrol jalanya penyidikan.<sup>54</sup>

Peranan penuntut umum dalam tahap penyidikan dibentuk dalam suatu mekanisme prapenuntutan secara historis lembaga pranuntutan terbentuk sebagai hasil kompromi di level legislasi untuk menyetarakan kedudukan penyidik dan penuntut umum namun tetap menjaga hubungan kordinasi antara keduanya melalui mekanisme prapenuntutan inilah penuntut umum akan memutuskan apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>54</sup> *Ibid*.

<sup>55</sup> *Ibid*.



Apabila penuntut umum menerima hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara penuntut umum selanjutnya akan menjalankan rangkaian tugas penuntutan menyiapkan surat dakwaan, mengadakan pemeriksaan tambahan apabila diperlukan dan kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dalam tahap penuntutan ini pula penuntut umum memiliki pula kewenangan untuk menentukan apakah ternyata perkara tidak dapat dilimpahkan ke persidangan karena tidak cukup bukti, ternyata perkara tersebut bukan tindak pidana atau terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugurnya hak menuntut. Begitulah pula dengan dimungkinkannya tidak dilimpahkan perkara ke persidangan karena perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum.<sup>56</sup>

Dalam hubungannya dengan hak penuntutan menghentikan penuntutan dan mengesampingkan penuntutan dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*) asas legalitas berarti penuntut umum wajib untuk melakukan penuntutan atas terjadinya suatu tindak pidana. Beberapa negara yang menganut asas legalitas seperti Jerman, Austria, Italia dan Spanyol mengatur bahwa semua perkara harus dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Asas oportunitas berarti penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan. Asas oportunitas ini diterapkan secara penuh di negara-negara seperti di Belanda, Jepang, Korea selatan, Israel, Norwegia, Denmark dan Swedia. Di Indonesia asas yang dianut adalah oportunitas yang tercermin dalam KUHAP dan undang-undang kejaksaan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>57</sup> *Ibid*.

Yang berwenang untuk melakukan penuntutan atau yang disebut dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.<sup>58</sup> Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro perbedaannya inilah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas sedangkan KUHAP tidak menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>59</sup>

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang bewenang. Menjadi masalah dalam praktik (sewaktu HIR juga masih berlaku apa yang dimaksud dengan “daerah hukumnya” diketahui bahwa daerah hukum kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu.<sup>60</sup>

Menurut E. Boon Sosrodanukusumo seorang Jaksa mempunyai daerah hukum masing masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana dia diangkat jadi seseorang

---

<sup>58</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana TLN No. 3209, LN No. 76.

<sup>59</sup> Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 161.

<sup>60</sup> *Ibid.*

jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung hanya dapat menuntut seorang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk kejaksaan negeri yang di daerah hukumnya melakukan delik itu. Dalam praktik seorang jaksa yang ditempatkan di suatu kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung yang akan menjadi penuntut umum suatu delik di suatu pengadilan negeri ia diangkat terlebih dahulu (didetasir) di kejaksaan negeri yang wilayahnya hukumnya sama dengan pengadilan negeri tersebut.<sup>61</sup>

Mengenai kebijakan penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidik apakah sudah lengkap ataukah sudah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib untuk dibebaskan (Pasal 140 ayat 2 butir b). ditentukan selanjutnya bahwa surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat 2 butir c KUHAP).<sup>62</sup>

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat 2 butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I KUHP bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHP (*non bis in idem*, terdakwa meninggal dan lewat waktu). Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas tidak berlaku asas *non bis in idem*.<sup>63</sup>

## **B. Kewenangan Jaksa**

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>64</sup>

Kejaksaan dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.<sup>65</sup>

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Kelik Pramudya, Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta 2010, hlm 39.

<sup>65</sup> *Ibid.*

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidikan atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut

---

<sup>66</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana TLN No.3209, LN No. 1981.

menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.<sup>67</sup>

Sejalan dengan hal di atas dasar dari kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana berbunyi: “Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Pasal ini dimaksudkan jaksa agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan penuntutan serta melakukan eksekusi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam peraturan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan RI dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan.<sup>68</sup>

Proses paling awal dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni dimulai dari proses penyelidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir (5) menyebutkan bahwa : “Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan

---

<sup>67</sup> Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwan* Vol. 1, Jurnal Pembaharuan Hukum, No. 1 Tahun 2014.

<sup>68</sup> *Ibid.*

atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang ini”. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pernyataan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan.<sup>69</sup>

Sebagai penyelidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) butir a KUHAP, penyelidik memiliki wewenang yakni :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Mencari keterangan dan barang bukti
2. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
3. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>70</sup>.

Dalam penjelasan KUHAP yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa

---

<sup>69</sup> Fahririn, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korups*, Vol. 2, Supremasi Jurnal Hukum, No 1 Tahun 2019, hlm. 84.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 84.

e. Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 86.





## BAB IV

# KEDUDUKAN ASET DALAM TINDAK PIDANA

### A. Sejarah Perampasan Aset

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyatakan sangat prihatin atas masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkan bagi stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara tersebut. Oleh karena itu PBB berketetapan untuk mencegah, mendeteksi dan menghambat transfer internasional atas aset yang diperoleh

secara tidak sah dengan cara yang lebih efektif dan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset.<sup>72</sup>

Banyak studi memperlihatkan besarnya dana publik yang hilang akibat tindak pidana korupsi diperkirakan sebesar US\$ 30 Miliar bantuan untuk Afrika dikorupsi dan ditempatkan dalam rekening bank asing jumlah ini dua kali lebih besar dari gabungan pendapatan kotor domestik (GDP) tahunan Ghana, Kenya, dan Uganda, dalam 20 tahun terakhir satu dari negara-negara Asia timur diperkirakan kehilangan dan sebesar US\$ 48 Miliar sebagai akibat dari korupsi melampaui seluruh utang asing sebesar US\$ 40,6 Miliar. Menurut laporan internal pemerintah di suatu negara Asia diketahui bahwa selama dekade terakhir aset negara yang dijual nilainya jatuh lebih dari US\$ 50 Miliar terutama karena tindakan para pejabat korup yang sengaja menilai rendah aset tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau karena menerima sejumlah bayaran investor-investor asing. Dalam beberapa studi tentang dampak korupsi pada kebijakan pengadaan perbekalan pemerintah di beberapa negara Asia terungkap bahwa pemerintah harus membayar antara 20% hingga 100% lebih besar dari harga barang-barang dan jasa-jasa yang seharusnya, korupsi dapat merugikan pemerintah sebesar 50% dari penghasilan pajak ketika para pegawai bea cukai di Amerika Latin diizinkan menerima sejumlah persentase dari apa yang mereka pungut terjadi kenaikan pendapat bea cukai sebesar 60% dalam setahun. Beberapa pemikiran di negara-negara Eropa menyimpulkan bahwa korupsi mengakibatkan penggelembungan total utang pemerintah sebesar 15% atau US\$ 200 Miliar, menurut perkiraan Transparansi Internasional (TI) jumlah dana yang hilang akibat tindak pidana suap dalam pengadaan pembekalan pemerintah sekurang-kurangnya mencapai US\$ 400 Miliar per

---

<sup>72</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 1.

tahun seluruh dunia.<sup>73</sup> Perkiraan Transparansi Internasional (TI) tersebut juga disertai dengan laporan mengenai dana yang diduga keras digelapkan oleh para pemimpin politik selama dua decade terakhir sebagaimana tercantum dalam Transparansi Internasional (TI). *Global Corruption Report 2004* (GCR 2004) dalam laporan tersebut dicantumkan bahwa :

- a. Mohammad Suharto Presiden Indonesia (1967-1998) berada pada urutan pertama yang diduga keras menggelapkan dana antara US\$ 15 hingga US\$ 35 Miliar sementara GDP per kapita (2001) sebesar US\$ 695;
- b. Ferdinand Marcos Presiden Filipina (1972-1968) dengan dugaan penggelapan dana sebesar US\$ 5 miliar hingga US\$ 10 miliar sementara GDP per kapita sebesar US\$ 912;
- c. Mombutu Sese Seko Presiden Zaire (1965-1997) dengan dugaan penggelapan dana sebesar US\$ 5 miliar sementara GDP per kapita sebesar US\$ 99;
- d. Sani Abacha Presiden Nigeria dengan dugaan penggelapan sebesar US\$ 2 miliar hingga US\$ 5 miliar sementara GDP per kapita sebesar US\$ 319;
- e. Slobodan Milosevic Presiden Serbia/Yugoslavia (1989-2000) dengan dugaan penggelapan dana sebesar US\$ 1 miliar;
- f. Jean Claude Duvalier Presiden Haiti (1967-1986) dengan dugaan penggelapan dana antara US\$ 300 juta hingga US\$ 800 juta sementara GDP per kapita sebesar US\$ 460;
- g. Alberto Fujimori Presiden Peru (1990-2000) dengan dugaan penggelapan dana sebesar US\$ 600 juta sementara GDP perkapita sebesar US\$2,051;
- h. Pavlo Lazarenko Perdana Menteri Ukraina (1996-1997) dengan dugaan penggelapan dana sebesar US\$ 144 juta

---

<sup>73</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op., Cit.* hlm. 2.

hingga US\$ 200 juta sementara GDP per kapita sebesar US\$ 766;

- i. Arnoldo Aleman Presiden Nikaragua (1977-2002) dengan dugaan penggelapan dana sebesar US\$ 100 juta sementara GDP per kapita sebesar US\$ 490;
- j. Joseph Estrada Presiden Filipina (1998-2001) dengan dugaan penggelapan dana sebesar US\$ 78 juta hingga US\$ 80 juta dengan GDP per kapita sebesar US\$ 912).<sup>74</sup>

*Internasional Crisis Group* (IGC) juga memaparkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) diyakini setidaknya-tidaknya mengumpulkan dana operasional mereka dari kegiatan yang tidak sah termasuk melakukan penyeludupan minyak perdagangan obat telarang serta melindungi penambang liar kegiatan tersebut juga merupakan sumber pemasukan penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).<sup>75</sup>

Dana publik di Indonesia yang hilang akibat korupsi sangatlah besar pada tahun 1995 menurut laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terjadi 358 kebocoran dana negara senilai Rp. 1.062 triliun, pada tahun 1996 Badan Pengawas Keuangan (BPK) melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen dengan total nilai sebesar Rp. 322 miliar, selain itu sepanjang tahun 1995/1996 ditemukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewengan dana senilai Rp. 888,72 miliar. Era reformasi tidak lebih baik dari era sebelumnya bahkan lebih terpuruk menurut laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) penyimpangan uang negara sudah mencapai Rp. 166,53 triliun atau sekitar 50 persen dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2003. Sebagaimana dilaporkan ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Satrio

---

<sup>74</sup> *The TI Global Corruption Report* 2004 ([http:// www. Transparency.org/2004](http://www.Transparency.org/2004)). Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib

<sup>75</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op,Cit.*, hlm. 5.

Budihardjo Joedono sejak pertengahan 2003 telah ditemukan 22 penyimpangan keuangan negara dalam semester sastu tahun 2004 Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan terhadap 377 proyek dan aset dengann nilai Rp. 1.312 triliun dari jumlah tersebut Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan sekitar Rp. 37,4 triliun atau 2,85% dari nilai seluruhnya.<sup>76</sup>

Tidak mengherankan jika dalam laporan Transparansi Internasional (TI) sebagaimana diungkapkan dalam siaran persnya pada tanggal 20 Oktober 2004 dari 164 negara yang disurvei Indonesia masuk dalam urutan ke lima negara terkorup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,0 dari range 0-10 sejajar dengan Georgia, Cote d'Ivoire Tajikistan, Turkmenistan. Jumlah negara yang disurvei lebih banyak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 133 negara. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun sebelumnya adalah 1,9. Ada kenaikan sebesar 0,1 poin. Namun, jika dilihat dari jumlah negara, kenaikan IPK itu tidak berarti apa-apa. Bahkan, sebenarnya menurun. Dalam siaran pers Transparasi Internasional (TI) tersebut juga dinyatakan bahwa negara-negara kaya minyak seperti Angola, Azerbaijan, Chad, Ecuador, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Libya, Nigeria, Rusia, Sudan, Venezuela, dan Yaman, semuanya memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) rendah, di negara-negara tersebut, kontrak publik di sektor perminyakan diikuti dengan pendapatan yang menghilang ke dalam kantong-kantong eksekutif perminyakan barat, kalangan menengah dan pejabat-pejabat lokal. Hal senada terungkap dalam hasil survei *Political & Economic Risk Consultancy Ltd.* (PERC) yang berbasis di Hongkong pada awal Maret 2004. Menurut hasil survei tersebut Indonesia masih berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan, Indonesia

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 6.

dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina dan Thailand. PERC melakukan survei terhadap para pengusaha asing di negara-negara tersebut dengan memberikan peringkat dari angka 0 sampai dengan 10. Angka 0 menunjukkan negara bersih korupsi. Sedangkan angka 10 menunjukkan negara paling korup. Menurut survei tersebut, angka Indonesia adalah 9,25. Sementara India dengan angka 8,9, Vietnam dengan angka 8,67, Filipina dengan angka 8,33, dan Thailand 7,33.14)<sup>77</sup>

Ada banyak analisis mengenai akibat atau konsekuensi korupsi sebagaimana juga sebab-sebab terjadinya korupsi, di bidang ekonomi Stephen J.H. Dearden antara lain mengemukakan bahwa korupsi memperlambat penanaman modal asing. Konsekuensi di bidang politik dan di bidang ekonomi, menurut Sum Manit memberi dampak signifikan dalam bidang social korupsi mendemoralisasi populasi dan mengakibatkan berkurangnya keyakinan institusi-institusi negara jika dibiarkan terus berkembang, korupsi akan mengikis legitimasi politik.<sup>78</sup>

Dalam kaitan dengan investasi asing, Buscaglia, dengan mengacu kepada hasil studi Leiken (1996), Lambsdorff (1998), mengatakan bahwa penanaman modal asing memperlihatkan reaksi negatif khusus atas terjadinya korupsi di lingkungan sektor publik negara-negara berkembang, hasil studi tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat korupsi pada negara-negara pengimpor di negara-negara berkembang juga mempengaruhi perdagangan di negara-negara pengekspor. Kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan para elit politik, khususnya para pemimpin negara, yang dikenal dengan korupsi politik atau korupsi utama (*grand corruption*), menimbulkan akibat yang sangat buruk bagi suatu negara. Robin Hodes mengatakan bahwa terungkapnya korupsi

---

<sup>77</sup>*Ibid.* hlm.7.

<sup>78</sup>*Ibid.*

politik sering menyampaikan gelombang-gelombang yang menakutkan dalam masyarakat. Korupsi, menurut Hodes, meliputi serangkaian kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik sebelum, selama berada, dan setelah meninggalkan kantor mereka.<sup>79</sup>

Indonesia sedang berada di tengah-tengah perjuangan panjang untuk memperbaiki pemerintahan, terutama dalam rangka memperkecil kemerosotan ekonomi yang diakibatkan oleh kolusi, korupsi atau nepotisme dalam birokrasi sektor publik serta sektor swasta. Bagian penting dari usaha untuk mengurangi praktik-praktik tersebut berhubungan dengan campur tangan pemerintah dalam ekonomi: makin banyak kekuasaan pemerintah yang dipakai dalam ekonomi, makin besar kesempatan untuk korupsi atau batasan kolusif pada persaingan banyak sekali akibat yang ditimbulkan dari pemerintahan yang buruk. Ia dapat langsung menghambat investasi nasional dan investasi asing, menambah biaya produksi, dan menghalangi pembaharuan. Dalam masa globalisasi, pemerintahan yang buruk akan mengakibatkan hilangnya peluang besar untuk mengembangkan ekonomi nasional. Budaya korupsi bisa memusatkan orientasi banyak orang berbakat pada keuntungan jangka pendek melalui pemanfaatan usaha produktif dari yang lain, dan bukan dengan cara menyalurkan bakat mereka.<sup>80</sup>

Campur tangan pemerintah di bidang ekonomi yang luas dan mengganggu cenderung berkaitan dengan korupsi, dan korupsi akan mengakibatkan hilangnya berbagai macam efisiensi. Misalnya, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin usaha mungkin akan memperlambat pekerjaan mereka, untuk membuat pengusaha membayar untuk

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

mendapatkan pelayanan yang cepat. Seperti kanker, budaya korupsi cenderung untuk berkembang dengan sendirinya. misalnya, seorang pejabat baru dalam sebuah departemen akan ditarik masuk ke dalam kegiatan korupsi dengan maksud untuk mencegah pejabat baru tersebut menjadi ancaman dan membuka korupsi kepada publik. Jika ada kebijakan alternatif yang membahayakan tercapainya pemerintahan yang baik, hal itu merupakan tanda yang kuat untuk melawan kebijakan tersebut.<sup>81</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, (2003) (KAK 2003) mengatur ketentuan tentang pengembalian aset kepada negara korban pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara-negara anggota PBB nampak jelas selama proses negosiasi Konvensi. Banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius bahkan, sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut. Referensi paling terkenal mengenai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut tercantum dalam kalimat kedua Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa mereka memegang kebenaran-kebenaran yang dengan sendirinya. membuktikan bahwa semua manusia diciptakan sama dan sederajat, bahwa Pencipta mereka menganugerahi mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, antara lain, hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Menurut Penulis, keinginan beberapa negara agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi mengakibatkan hilangnya kesempatan masyarakat negara-negara korban korupsi untuk menikmati hak yang tidak dapat dicabut atau dihapus, yaitu

---

<sup>81</sup> *Ibid.*



hak untuk hidup secara layak, bahagia dan sejahtera. Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyatakan bahwa disepakatinya masalah pengembalian aset merupakan terobosan besar dalam negosiasi KAK 2003 hal tersebut merupakan prinsip internasional yang mendasar.<sup>82</sup>

Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai setelah melalui proses negosiasi yang intensif karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset-aset hasil tindak pidana korupsi harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara-negara yang dimintai bantuan, dengan beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur bagaimana kerja sama dan bantuan diberikan, khususnya, dalam kasus-kasus penggelapan/pencurian dana-dana publik, bagaimana harta kekayaan yang disita akan dikembalikan kepada negara korban; dalam kasus hasil tindak pidana lain yang tercakup dalam KAK 2003, kekayaan akan dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan atau pengakuan atas kerugian-kerugian yang diderita oleh negara korban; dalam kasus-kasus lainnya, pertimbangan utama diberikan pada pengembalian kekayaan yang disita kepada negara korban, pengembalian kekayaan tersebut kepada para pemilik yang sah, atau pemberian ganti rugi kepada para korban Pentingnya pengembalian aset terutama bagi negara-negara berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara-negara tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.<sup>83</sup>

Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

---

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 12.

antikorupsi yang diadopsi oleh sidang ke-58 Majelis umum melalui resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Implementasi dari penandatanganan tersebut kemudian diwujudkan ke dalam tindakan meratifikasi konvensi ke dalam hukum nasional pada tanggal 18 April 2006 berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003).<sup>84</sup>

Penandatanganan suatu perjanjian internasional oleh suatu negara merupakan suatu negara merupakan sesuatu manifestasi niat (*intent*) negara tersebut untuk terikat pada Perjanjian Internasional yang ditandatanganinya menurut Pasal 18 Konvensi Wina tahun 1969 (*international Convention on the Protection of the right of migrant works an their families*) menetapkan sebagai berikut :

- a. Negara telah mendandatangani perjanjian internasional atau telah mempertukarkan instrumen-instrumen yang menciptakan perjanjian internasional itu tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sampai negara tersebut membuat niatnya jelas untuk tidak menjadikan pihak pada perjanjian itu.
- b. Negara telah menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional tersebut seraya menantikan mulai berlakunya perjanjian internasional itu dengan ketentuan bahwa mulai berlakunya perjanjian internasional tersebut tidak tertunda secara tidak mestinya.<sup>85</sup>

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa penandatanganan suatu perjanjian internasional mempunyai arti yuridis yang sangat penting dampak penandatanganan perjanjian

---

<sup>84</sup> Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Kencana, Jakarta 2018, hlm.198.

<sup>85</sup> *Ibid.*

internasional bergantung pada apakah perjanjian internasional tersebut ditundukkan pada ratifikasi atau tidak, jika perjanjian ditundukkan pada ratifikasi maka dengan penandatanganan tersebut para delegasi menyetujui sebuah naskah yang akan dirujuk kepada pemerintah untuk tindakan yang mungkin akan dipilih oleh pemerintah mereka guna dilakukan yaitu untuk menerima atau menolaknya atau mempelajarinya dari awal dan secara penuh dengan tujuan mengajukan perubahan-perubahan sebelum akhirnya menerima.<sup>86</sup>

Ratifikasi UNCAC memiliki nilai positif bagi Indonesia diantaranya UNCAC memfasilitasi dan memberi akses untuk mempermudah melakukan kerja sama dengan negara-negara lain khususnya sesama pratifikasi walaupun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksananya namun setidaknya mempunyai payung hukum internasional negara-negara lain dalam menangani kasus korupsi lintas negara. Selain itu ratifikasi juga memiliki arti penting untuk harmonisasi perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi sesuai konvensi ini. UNCAC yang mulai berlaku tahun 2005 memperkenalkan kerangka kerja terkait perampasan harta atau aset, pemulihan aset dikenali sebagai suatu yang mendasar dan negara-negara peserta konvensi disarankan untuk saling bekerjasama dan saling membantu terkait hal ini. UNCAC menjabarkan mekanisme untuk pemulihan harta yang diperoleh secara tidak sah dan bekerja sama internasional mengenai penelusuran perampasan, dan pemulihan harta/aset.<sup>87</sup>

Dalam proses penelusuran perampasan dan pemulihan harta/aset yang diatur di dalam UNCAC setiap negara peserta

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm. 198-199

<sup>87</sup> *Ibid.*

harus memberikan bantuan hukum timbal balik sesuai hukum negara nasional masing-masing yaitu :

- a. Mengizinkan badan-badan yang berwenang untuk memberlakukan suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara peserta lain.
- b. Mengizinkan badan-badan yang berwenang dimana mereka memiliki yuridiksi untuk memerintahkan perampasan aset harta yang berasal dari luar negeri melalui putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya atau dengan prosedur lain yang diizinkan oleh hukum nasionalnya.
- c. Mempertimbangkan untuk memperbolehkan perampasan harta tanpa suatu pemidanaan atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB *Asset Forfeiture*) terutama dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir atau kasus-kasus tertentu lainnya.<sup>88</sup>

Guna pemulihan harta atau aset hasil kejahatan korupsi ini UNCAC mewajibkan negara-negara peserta untuk saling bekerja sama dan memberikan dukungan timbal balik. Untuk itu, setiap negara peserta wajib mengizinkan negara peserta lainnya mengajukan gugatan perdata di pengadilan peserta lainnya untuk menetapkan hak kepemilikan harta yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu kejahatan, mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan mereka yang menerima hasil kejahatan membayar kompensasi kepada negara peserta lain yang dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan dan mengizinkan pengadilan untuk memutuskan suatu perampasan, untuk mengakui klaim negara peserta lain sebagai pemilik sah dari harta yang diperoleh dari kejahatan.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm.200.

UNCAC juga mewajibkan para peserta negara konvensi untuk saling memberikan bantuan terkait pengembalian aset hasil kejahatan dalam berbagai mekanisme termasuk gugatan perdata dan mekanisme perampasan NCB *asset forfeiture* dijadikan sebagai rekomendasi penting terkait proses pemulihan aset kejahatan (*asset recovery*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c. Meskipun demikian, konsep NCB *asset forfeiture* ini di Indonesia belum dapat dilaksanakan sesuai maksud konvensi (UNCAC).<sup>89</sup>

Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yusuf, terdapat sejumlah perbedaan antara ketentuan UNCAC dengan ketentuan antikorupsi di Indonesia yaitu :

1. Pra ratifikasi Indonesia memiliki Undang-Undang Antikorupsi dan undang-undang tentang KPK yang kedua-duanya beranjak pada adagium bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sedangkan UNCAC hanya mengenal kejahatan transional, konvensi tidak mengenal kosakata "*extra ordinary measures*"
2. Undang-undang Antikorupsi dan undang-undang KPK karena menganggap kejahatan luar biasa maka memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*) dan dibolehkan menyimpang dari prinsip-prinsip "*rule of law*" dan "*due process of law*" adapun UNCAC tidak memberikan mandate kepada pratifikasi untuk menggunakan cara-cara luar biasa kecuali dibolehkan menggunakan prosedur beban pembalikan pembuktian (*reversal of burden of proof*) walaupun cara tersebut hanyah bersifat "*non-mandatory obligation*".

---

<sup>89</sup> Pasal 53 UNCAC.

3. Undang-undang Antikorupsi dan Undang-undang KPK mengutamakan pentingnya unsur kerugian negara dalam pembuktian korupsi sedangkan dalam UNCAC tidak memandang penting dan relevan kerugian negara dalam korupsi sehingga negara sebagai unsur konstitusif dalam tindak pidana korupsi bahkan mengutamakan prosedur pengembalian aset korupsi yang telah disembunyikan
4. Sebagai pengakuan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dihalalkan penyadapan, pemblokiran, penyitaan tanpa izin pengadilan.<sup>90</sup>

Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, *Non-Conviction Based* (NCB) aset forfeiture sudah lazim diterapkan sebagai alat untuk menyita dan mengambil aset yang berasal berkaitan atau merupakan hasil dari kejahatan akar dari prinsip NCB pertama kali menyita barang-barang yang dianggap sebagai Intrumen of a death atau yang sering disebut sebagai Deondand. Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan deondand setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita kendati dalam praktiknya NCB seringkali dianggap bersifat opresif dan tidak adil namun kongres pertama dari Amerika Serikat tetap mempertahankan penggunaannya di hukum perkapalan dengan mengeluarkan peraturan yang memberi kewenangan pada pemerintah federal untuk menyita kapal.<sup>91</sup>

*Supreme court* kemudian juga mendukung penggunaan NCB aset forfeiture di Amerika Serikat dalam kasus the palmyra yang terjadi di tahun 1827 yang mana pengadilan menolak argument pengacara dari si pemilik kapal yang mengatakan

---

<sup>90</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2013, hlm. 52-52.

<sup>91</sup> *Ibid.*

bahwa penyitaan dan pengambil alihan kapalnya adalah illegal karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan bahwa pemiliknya bersalah. Kasus inilah yang menjadi dasar dari penggunaan NCB aset forfeiture di Amerika Serikat. NCB aset forfeiture adalah alat penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*) khususnya dalam mengungkap kekayaan yang tidak wajar di beberapa yuridiksi NCB aset forfeiture, ini juga disebut sebagai “*civil forfeiture*”, “*in rem forfeiture*” atau objektif forfeiture adalah tindakan yang terpisah dari proses pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu property itu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana.<sup>92</sup>

Secara umum NCB aset forfeiture harus ditetapkan pada keseimbangan probalitas beban pembuktian hal ini memudahkan beban pemerintah (otoritas) untuk bertindak dan itu berarti bahwa dikemungkinan untuk merampas aset apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana (kejahatan) mengingat tindakan tersebut tidak melawan individu melainkan terhadap properti tersebut adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dilakukan tindakan perampasan.<sup>93</sup>

## **B. Pengertian Perampasan Aset**

Kata aset berasal dari Bahasa Inggris yang berarti 1. *Valuble person or quality* 2. *Thing owned, esp property, that can be sold to pay debts*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia definisi aset mendukung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan, pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun baik materil atau

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Supardi, *Op.Cit.*, hlm. 201.

immateral, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan dokumen atau instrument hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingannya dalam aset tersebut.<sup>94</sup>

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kedua tentang kebendaan, dikatakan bahwa yang dapat dikuasi oleh hak milik dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena dalam definisi benda (*zaak*) di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*) istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*) seperti piutang-piutang atau penagihan-penagihan. Pengertian secara luas perkataan “benda” dikatakan oleh subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang atau badan hukum) dalam hukum.<sup>95</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pengaturannya akan tetapi KUHP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan

---

<sup>94</sup> Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan (PPATK), Jakarta 2021, hlm. 19.

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 20.



istilah “benda” hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.

Romli Atmasasita mengatakan bahwa pengertian istilah aset tindak pidana adalah aset tindak pidana yang di pandang sebagai subjek dan objek hukum pidana yang dimaksud dengan aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana sedangkan yang dimaksud dengan aset sebagai objek hukum pidana adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Aspek yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut membawa konsekuensi hukum dimana aset tindak pidana di pandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud pemisah keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan aset tindak pidana melalui cara keperdataan mengandung arti secara yuridis bahwa aset setara dengan pelaku tindak pidana.<sup>96</sup>

Istilah perampasan aset dapat dipersamakan dengan *confiscation dan forfeiture* di dalam UNCAC terdapat definisi dari *confiscation* “*which includes forfeiture where applicable, shall mean the pemanent deprivation of property by order of a court or other competent authority, article 2* huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut “perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan berarti pencabutan harta kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan

---

<sup>96</sup> Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam Bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil property dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang adil sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh property atau pemilik, dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan suatu perbuatan sementara karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan pada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnakan, atau tetap berada dibawah kekuasaan jaksa, sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.<sup>97</sup>

Perampasan berbeda dengan penyitaan definisi penyitaan adalah mengambil alih barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pembuktian, penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan perampasan aset mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda.<sup>98</sup>

KUHAP mengatur tentang benda yang dapat disita dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHAP yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dengan tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op. Cit.*, hlm. 155.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda ialah yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Tindakan perampasan secara yurispedensi diatur didalam KUHP yng merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan diatur pada pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang- barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.<sup>99</sup>

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian perampasan aset (*asset forfeiture*) dibedakan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari istilah *asset recovery* yang diatur dalam Bab V UNCAC yang khusus dtujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui kerja sama internasional. Bab V UNCAC tersebut memberikan ruang penafsiran yang sangat luas pterhadap pengertian *asset recovery*, yaitu mulai dari (1) pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana; (2) langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung; (3) mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama

---

<sup>99</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispedensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi 4, Rajawali Pers, Jakarta 2019 hlm. 36.

internasional penyitaan; (4) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; (5) pengembalian dan pencarian aset tindak pidana.<sup>100</sup>

Dalam KUHAP tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan perampasan jika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *confiscation to forfeiture*, bukan perampasan semata-mata sesuai ketentuan UNCAC tahun 2003, tindakan hukum 25 *confiscation* mendahului *seizure* sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 angka 1 di bawah judul "*Freezing, Seizure and Confiscation*". Oleh karena itu, pengertian *confiscation* identik dengan istilah penyitaan dalam KUHAP Indonesia, sedangkan istilah *seizure* identik dengan perampasan dalam KUHAP Indonesia. Lebih lanjut dikatakan Romli Atmasasmita, dalam sistem hukum Indonesia tidak ada perbedaan signifikan antara pengertian istilah penyitaan (*confiscation*), *seizure* dan istilah *forfeiture*. Dengan demikian, pengertian penyitaan tersebut dapat bermakna sebagai upaya paksa menaruh di bawah penguasaan penyidik atas benda atau barang atau sejenisnya dari tersangka dan/atau pihak lain untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau menaruh di bawah penguasaan jaksa atas barang atau benda dan sejenisnya dari terpidana dan/atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan<sup>101</sup>

Istilah perampasan dalam bahasa Inggris sering juga dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*, meskipun kadang-kadang dimaknai dengan penyitaan. *Black's Law Dictionary* memaknai *confiscation* sama dengan perampasan yaitu *seizure of property for the public treasury, seizure of property by actual or supposed uthority* (perampasan pembebasan lahan harta menjadi perbendaharaan milik publik

---

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi Pengembalian Aset Kerja Sama Internasional Dalam Konvensi PBB*, Libraries Unlimited, California 2008, hlm. 45.

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 46.

perampasan/pembeslahan harta dengan tindakan atau dukungan kekuasaan).<sup>102</sup>

Sesuai laporan akhir naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) tahun 2012, permohonan perampasan dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Permohonan perampasan aset diajukan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan negeri setempat secara tertulis dalam bentuk permohonan yang dilengkapi dengan berkas perkara. Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset (yang diblokir atau disita). Dengan demikian, selain penyitaan, pemblokiran juga dapat digunakan sebagai dasar tindakan awal oleh penuntut umum untuk mengajukan permohonan perampasan harta atau aset tersebut.<sup>103</sup>

Istilah "perampasan" berasal dari kata "rampas" yang berarti ambil dengan paksa atau rebut. "Merampas" dapat berarti mengambil dengan paksa, sehingga "perampasan" bermakna proses perbuatan merampas. Kata "perampasan" dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP berasal dari kata *verbeursdverklaring van bepaale voorwerpen* yang seharusnya diterjemahkan dengan perkataan "pernyataan (oleh hakim atau penguasa)" bahwa suatu benda tertentu jatuh ke tangan negara, ataupun sebagai pernyataan disita untuk kepentingan negara. Perkataan "merampas, merampok" berasal dari kata "*beroven*" yang digunakan dalam Pasal 338 KUHP (merampas nyawa orang lain).<sup>104</sup> Oleh karena itu, dalam menerjemahkan ketentuan Pasal 10 huruf a angka 2, P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menggunakan

---

<sup>102</sup> Supardi, *Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 100.

kata-kata "penyitaan dari benda- benda tertentu" Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) di Kementerian Hukum dan Perundang Undangan Pasal 1 angka 7, perampasan diartikan sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas harta atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing.<sup>105</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "harta" dapat disamakan dengan "barang", yaitu barang yang menjadi harta barang milik seseorang atau harta berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. "Benda" dapat diartikan dengan harta, barang yang berharga (sebagai harta).<sup>106</sup>

Pasal 499 BW memaknai kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. "Benda diartikan "segala sesuatu yang dapat dimiliki, "dihaki" atau "dijadikan objek hukum" oleh subjek hukum. Artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum, lazimnya dinamakan dengan "benda" atau objek hukum. Sebaliknya bila segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek berarti bukanlah termasuk benda dalam perspektif hukum. Disini pengertian benda (*zaak*), tidak hanya barang (*goed*), melainkan juga meliputi hak (*recht*). Subekti mengartikan benda menjadi tiga macam, yaitu: (1) benda (*zaak*) dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, disini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau "orang" dalam hukum; (2) benda dalam arti sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja; dan (3) benda yang berarti harta

---

<sup>105</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia Hukum*, Sinar Baru, Bandung 2011, hlm.17.

<sup>106</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 485.

seseorang, yang meliputi pula barang-barang yang tak dapat dilihat, yaitu hak-hak.<sup>107</sup>

### C. Objek Perampasan Aset

Keahlian para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya tidak saja di dalam negeri, tetapi sudah bersifat transnasional yang melampaui batas wilayah negara yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri dengan cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Ringannya sanksi hukum yang selama ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan beberapa tahun dan tidak ada keharusan mengembalikan harta yang mereka korup. Hal tersebut dikarenakan para pelaku tindak pidana korupsi dengan pintarnya bisa mengatas namakan keluarganya atas aset yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera, bahkan setelah bebas dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi.<sup>108</sup>

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan

---

<sup>107</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 49.

<sup>108</sup> Sudarto dan Hari Puwardi, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 5, Jurnal Pasca Hukum UNS No. 1 Tahun 2017 hlm. 2.

sebagai sebagai pidana tambahan letak perampasan barang-barang tertentu, yang berada didalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.
2. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus.<sup>109</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan merupakan tindakan penyidik mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya beda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>110</sup>

Menurut Yahya Harahap kata mengambil alih atau menyimpan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut lebih tepat apabila diganti dengan kata

---

<sup>109</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op,Cit.*, hlm. 83.

<sup>110</sup> *Ibid.*



“menaruh” dengan menggunakan kata menaruh maka lebih tegas diketahui bersifat upaya paksa daripada menyimpan yang berbau perdata sehingga lebih tepat pula untuk masuk dalam pengertian hukum publik menjadi “menaruh dalam kekuasaannya” upaya paksa tersebut merupakan tindakan penyidik untuk :

1. Mengambil suatu barang tertentu dari seseorang tersangka pemegang atau menyimpan namun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum atau aturan Undang-undang (*wederctelijk*).
2. Setelah barangnya diambil, ditaruh, atau disimpan oleh penyidik dibawah kekuasaannya.
3. Tujuannya untuk kepentingan pembuktian, terutama sebagai barang bukti.<sup>111</sup>

Pasal 39 ayat 1 KUHAP mengatakan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan yaitu: (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana; (b) benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Pasal 40 KUHP dalam hal tertangkap tangan penyidik juga dapat menyita benda atau alat ternyata atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau bendad lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<sup>112</sup>

Undang-Undang Tipikor memasukkan unsur “merugikan keuangan negara” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

---

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 285.

<sup>112</sup> Supardi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa maksud kata merugikan keuangan negara, yang dalam unsur lengkapnya berbunyi “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara lengkap kedua pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>113</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a terhadap unsur “kerugian keuangan negara”, memaknai keuangan negara sebagai berikut :

1. Keuangan negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau

---

<sup>113</sup> *Ibid.* hlm. 28.

kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain, tidak dari badan/badan hukum yang seluruhnya modal diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, Cv, dan lainnya;

2. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti yang dimaksud dalam ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966<sup>114</sup>

Semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dampaknya sangat merugikan masyarakat, pembuat Undang-Undang menjadikan hal tersebut sebagai suatu alasan yang paling mendasarkan untuk memperluas pengertian keuangan negara disbanding dengan pengertian keuangan negara yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya, hal ini sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan makna keuangan negara di perluas, yaitu sebagai seluruh harta negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian harta negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau

---

<sup>114</sup> *Ibid.* hlm. 29.

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Untuk mempermudah jangkauan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa maupun berupa barang dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, menurut Pasal 2 termasuk ke dalam pengertian keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Harta negara/harta daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk harta yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Harta pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Harta pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.<sup>115</sup>

Selain itu, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan atau benda-

---

<sup>115</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 41.

benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara, pasal tersebut berhimpitan makna dengan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor dimana perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Nilai harta rampasan kerana belakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor, baik yang dirampas dari terpidana maupun pihak ketiga, diakhir putusan dikompensasikan dengan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi ataupun yang mengantikannya tidak mencukupi dengan besaran kerugian negara yang timbul, maka akan di berlakukan ketentuan pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut R. Wiyono, pengertian “harta bendanya” yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut adalah harta benda kepunyaan terpidana yang bukan hasil tindak pidana korupsi dan bukan pula harta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebab jika memang terbukti di persidangan bahwa harta kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda hasil tindak pidana korupsi, mak pengadilan sudah pasti akan menjatuhkan pidana perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP atau Pasal 18 ayat (1) huruf b dan jaksa tidak perlu melakukan penyitaan untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm. 145-146.

Dalam praktik perkara tindak pidana korupsi terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa aset bergerak maupun tidak bergerak milik terdakwa korupsi dirampas untuk negara. Adapun dasar perampasan aset didasarkan pada ketentuan Pasal 10 huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana Jo. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, putusan perampasan aset yang disita atau dirampas untuk negara hampir semua dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, salah satu contohnya adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021, atas nama terpidana Irjen Djoko Susilo. Hal mana menurut pertimbangan Hakim Agung bahwa terpidana Djoko Susilo telah terbukti menerima uang dari Budi Santoso sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam kaitannya dengan pengadaan driving simulator. Disamping itu, ada beberapa aset pribadi milik terpidana dirampas oleh negara. Dengan demikian, selain putusan pemidanaan aset terpidana Irjen Djoko Susilo juga disita oleh negara untuk menutupi kerugian keuangan negara atas perbuatannya.<sup>117</sup>

Pidana tambahan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan secara tekstual ditetapkan sebagai berikut:

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak beregag yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu juga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

---

<sup>117</sup> Muhammad Nur Amin dan Liza Deshaini, *Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 9, Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum No. 2 Tahun 2023, hlm. 118.

- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e) apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>118</sup>

## **D. Prosedur Perampasan Aset**

Perlu membalikkan pemahaman “enaknya menjadi koruptor” dengan penjatuhan hukuman secara maksimal sebab para koruptor memiliki jaringan luas dan bisa menunda-nunda proses hukum jikapun divonis bersalah, mereka akan membeli fasilitas berkelas seperti kamar hotel berbintang di ruang penjara, para koruptor tetap merasa enak menikmati hasil korupsinya di

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

dalam penjara. Hukuman penjara juga bisa dipersingkat melalui fasilitas pengurangan masa tahanan (remisi) setiap tahunnya.

Koruptor tidak takut dengan sanksi hukuman penjara didalam Lapas, mereka lebih takut jika harta mereka dirampas oleh negara sehingga mereka tidak dapat lagi membeli sarana dari hasil harta korupsi. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus mengefektifkan Undang-Undang Pencucian Uang dengan sasaran mengejar aset hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan dengan cara mengalihkan kepada pihak lain, hukuman denda dan pembayaran uang pengganti sesuai jumlah yang dikorupsi juga harus di evaluasi dengan tidak menggunakan pidana subsider (hukuman pengganti) berupa penjara yang biasanya tidak lebih dari satu tahun.

Untuk memiskinkan koruptor meskipun ditentang oleh beberapa kalangan juga perlu dukungan advokasi dari para aktivis antikorupsi tetapi belakangan ini jumlah aktivis antikorupsi semakin defisit tidak sebanding dengan lahirnya talenta baru koruptor, gerakannya juga sudah biasa dan kurang mengigit selain hanya melaporkan kasus, mengikuti diskusi publik atau pelatihan dan lokakarya juga tidak bersinergi secara nasional. Gerakan yang dilakukan lebih terkesan untuk menonjolkan lembaganya sendiri. Fenomena ini merupakan paradoks di tengah regenerasi dan reproduksi koruptor berusia muda lantaran gerakan antikorupsi terkesan jalan sendiri, publik bersikap hati-hati memberi dukungan secara maksimal.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 25.



## **E. Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Perampasan merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang ditujukan pada harta-harta yang digunakan maupun diperoleh dari kejahatan pada zaman dahulu, para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk harta sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya, pidana perampasan muncul dalam *code penal* Romawi tahun 1810 dan di negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. Kemudian pidana perampasan muncul kembali dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan berdasarkan asas konkordinasi diberlakukan di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia (seterusnya disebut KUHP) dalam KUHP ketentuan terkait perampasan diatur dalam Pasal 39 pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Ayat (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat di rampas.
- b. Ayat (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan undang-undang,
- c. Ayat (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tetapi hasilnya atas barang-barang yang telah disita.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta 2008, hlm. 206.

Perampasan barang yang diatur dalam Pasal 39 KUHP bersifat falkutatif, yang dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

- a. Barang yang diperoleh dari kejahatan misalnya uang yang diperoleh dari kejahatan pencurian barang-barang tersebut disebut dengan *corpora delicta* dan barang-barang inilah yang selaluh dirampas asalkan menjadi milik dari terpidana dan berasal dari kejahatan baik kejahatan *dolus* maupun kejahatan *culpose*. Dalam hal *corpora delicta* diperoleh dengan pelanggaran (*overtredingen*) maka barang barang itu hanya dapat dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang misalnya Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2) Pasal 549 ayat (2) KUHP (terkait perkakas senjata, uang palsu, binatang ternak yang menyebabkan pelanggaran)
- b. Barang-barang yang sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya: senjata api, pisau, belati, bahan beracun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain-lain. Barang-barang tersebut disebut *instrumenta delicta* dan selalu dapat dirampas asalkan dipakai untuk melakukan kejahatan, jika instrument delik itu digunakan untuk melakukan kejahatan *dolus* atau *colpus* atau pelanggaran, maka *instrumenta delicta* itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya Pasal 205 ayat (3), Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2) KUHP.

Ketentuan umum berlaku terhadap dua hal tersebut diatas yaitu haruslah kepunyaan terpidana, namun terdapat pengecualian yaitu kejahatan terkait mata uang palsu yang terdapat dalam Pasal 250 KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP. Sesuai ketentuan pasal tersebut dalam kejahatan mata uang maka perampasan menjadi imperatif walaupun bukan kepunyaan terpidana, berbeda dengan ketentuan

yang umum yang bersifat fakultatif.<sup>121</sup> Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo dalam aturan umum dalam Bab I KUHP, perampasan itu ditentukan seperti ketentuan dalam Buku II KUHP.

Jenis-jenis hukuman atau pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP dibagi jenis menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Hukuman pokok terdiri, (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, dan (4) hukuman denda.
- b. Hukuman tambahan yang terdiri: (1) pencabutan beberapa hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; dan (3) pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 perampasan merupakan salah satu dari tiga jenis hukuman tambahan. *Ubi non est principalis non potest esse accessorius*, dimana tidak ada hal pokok maka tidak mungkin ada tambahan, demikian postulat yang melandasi hal yang bersifat pokok dan hal yang bersifat tambahan. Prinsip umum yang berlaku adalah pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan.<sup>122</sup>

Mardjono Reskodiputro menjelaskan bahwa *legal concept* perampasan aset atau harta menurut hukum pidana Indonesia dan Belanda adalah suatu hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana pokok. Menurut Jonkers, hukuman pokok berbeda dengan hukuman tambahan seperti namanya hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama hukuman pokok. Undang-undang mengenal beberapa pengecualian terhadap berlakunya asas ini, perampasan misalnya dapat dijatuhkan terhadap barang yang akan diserahkan kepada

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 207.

<sup>122</sup> Supardi, *Op.,Cit.* hlm 49.

pemerintah, sekedar mengenai barang-barang yang telah disita (Pasal 39 ayat (3) KUHP).<sup>123</sup>

Meskipun dalam penjelasan Pasal 39 ayat (3) KUHP mengatakan *zonder hoofdstraf geen bijkomende straf*, yang artinya tanpa adanya pidana pokok tidak mungkin terdapat suatu pidana tambahan, namun sesuai ketentuan pasal tersebut pemerintah telah mengizinkan adanya penjatuhan pidana tambahan berupa dirampasnya benda-benda tanpa adanya penjatuhan pidana pokok. Hal ini diulang kembali dalam penjelasan mengenai pembentukan Pasal 40 KUHP, melainkan hanya sebagai *politie maatregel* atau tindakan pencegahan belaka. Oleh karena itu konsep umum *ubi non est principalis, non potest esse accessorius*, itu dalam KUHP tidaklah berlaku mutlak karena terdapat beberapa ketentuan yang menyimpangi.<sup>124</sup>

Terkait hal tersebut diatas, Pompe mengatakan “orang harus membuat perbedaan terlebih dahulu antara pernyataan dirampasnya suatu benda sebagai tindak pidana dengann pernyataan dirampasnya suatu benda sebagai tindakan. Selanjutnya orang merasa dirugikan selalu mempunyai hak untuk menyatakan keberatan kepada hakim terhadap perampasan itu”. Selain itu, Langenmeijer juga mengungkapkan “suatu pernyataan perampasan suatu benda untuk kepentingan negara sekali-kali tidak boleh merugikan hak-hak orang lain, kecuali undang-undang secara tegas telah mengizinkan bahwa terhadap yang seperti itu juga dapat dilakukan terhadap benda-benda kepunyaan orang lain.”<sup>125</sup>

Karakter tindakan (*matregel*) melekat pada dibacakannya hukuman tambahan “pengumuman putusan hakim” dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (*openbaarmarking van de*

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op., Cit.*, hlm.126.

<sup>125</sup> *Ibid.*

*rechtelijke uitspraak*). Selain mengandung unsur pembedaan, meyangkut disinggungnya nama baik kehormatan terpidana, pengumuman yang dimaksud juga difungsikan sebagai suatu peringatan terhadap masyarakat umum hal ini menjadi jelas tatkala dalam kasus-kasus seperti apa pidana tambahan tersebut dijatuhkan, termasuk pernyataan dirampas atau disita barang-barang milik pihak ketiga oleh negara mengandung tujuan serupa. Hal serupa juga menyangkut pidana tambahan berupa pencabutan sejumlah hak tertentu. Sebagian merupakan derita yang langsung dirasakan terpidana sekaligus bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat tertentu.<sup>126</sup>

Aliran pembedaan modern kini lebih menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana atau pemberian pidana dan tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Aliran *defense sociale* secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat dengan mengadakan resosialisasi dari pembuat. Konsekuensi dari hal ini maka pemulihan kerugian masyarakat akibat dari tindak pidana juga menjadi perhatian dari aliran-aliran modern tentang pembedaan.<sup>127</sup>

Pidana tambahan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu jenis pidana secara khusus diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor (Undang-Undang Tipikor). Pasal 18 menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan tindak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sesuai dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, perampasan dilakukan atas barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana samping yang digunakan atau barang-barang yang menggantikannya, hal ini berarti perampasan harta dapat dilakukan meskipun terdakwa/terpidana tidak menikmatinya. Pemberian, penyerahan, pengalihan atau pemindahtanganan sehingga terdakwa tidak menikmati harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak mengurangi hak negara untuk merampas harta tersebut, terlebih atas harta hasil korupsi yang sudah dijadikan dalam bentuk lain (barang yang menggantikannya).<sup>128</sup>

Rumusan pidana tambahan terkait perampasan barang atau harta yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor (Pasal 18 termasuk Pasal 19) berbeda dengan apa yang tercantum di dalam KUHP, pasal-pasal dalam KUHP mendapat penambahan materi dan rumusan disesuaikan dengan kondisi tindak pidana korupsi saat ini. Selain terkait perampasan harta atau barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi hal terpenting terkait dengan pemulihan hak kepemilikan (negara) adalah dengan adanya pidana pembayaran uang pengganti yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini tidak dikenal di dalam KUHP.

Pidana tambahan menurut KUHP berupa pernyataan dirampasnya benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan sesungguhnya merupakan suatu pidana, yang merupakan suatu *vermogensstraf* atau suatu pidana yang dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi harta-harta terpidana, khususnya yang diperoleh dari kejahatan. Untuk itulah pembentuk undang-undang mesyarakatkan benda-benda yang dirampas harus kepunyaan terpidana sendiri.

---

<sup>128</sup> Supardi, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

Menurut Arrest dari *Hoge Raad* tanggal 6 Juni 1919, NJ halaman 221, w. 10384 mengatakan bahwa tidak termasuk pengertian benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, yaitu benda-benda secara melawan hak telah dirampas dari orang lain (terhadap siapa kejahatan itu dilakukan).<sup>129</sup> Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, benda-benda yang demikian itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau dikembalikan kepada siapa bendad tersebut dirampas/diambil oleh negara karena bukan diambil secara melawan hukum. Artinya benda dimaksud tidak dirampas oleh negara karena bukan diambil secara melawan hukum dari negara.<sup>130</sup>

Tindak pinda korupsi yang mengambil uang negara secara melawan hukum dengan sendirinya merugikan keuangan negara dan negara merupakan representasi warga negara atau masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi secara tidak langsung merugikan warga negara atau masyarakat. Hal ini secara tegas sebagaimana dinyatakan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>130</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>131</sup> *Ibid.*



Oleh karena itu, esensi yang melandasi norma-norma penjatuhan pidana perampasan harta dalam tindak pidana korupsi yang mengambil uang negara secara melawan hukum, prinsipnya sama dengan semangat yang dibangun oleh norma perampasan yang dibangun di dalam KUHP yaitu, memulihkan hak-hak kebendaan pihak yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana dan dalam tindak pidana korupsi adalah negara atau masyarakat. pemulihan kerugian keuangan negara tersebut melalui cara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) ke huruf a dan b Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor berupa perampasan barang atau harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau barang-barang yang menggantikannya serta pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>132</sup>

## **F. Keterkaitan Penyitaan dan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Sacara umum menurut *Traffiff Act Of 1930*, 19 United States Of America (USA) sebagaimana dikutip oleh Paku Utama, perampasan terhadap harta (aset) dibedakan menjadi tiga jenis :

1. Perampasan pidana (*in persona forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang.
2. Perampasan perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan.

---

<sup>132</sup> *Ibid.* hlm. 12.

3. Perampasan adminitrasi merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sita faderal untuk merampas suatu property tanpa adanya campur tangan pengadilan.<sup>133</sup>

Perampasan pidana didasarkan pada pembuktian kesalahahn terdakwa di persidangan sekaligus membuktikan bahwa dari kejahatan tersebut terdakwa mendapat hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Konsep demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Asset Forfeiture*), artinya perampasan suatu hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.<sup>134</sup>

Perampasan pidana didasarkan atas menisme *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi secara personal tindak perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan prinsip putusan pidana dan/atau diperlukan suatu peradilan pidana dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Perampasan pidana merupakan system yang didasari unsur objektif yang berarti bahwa kewenangan jaksa harus membuktikan harta yang dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan.<sup>135</sup>

Perampasan pidana dapat didasarkan nilai-nilai norma yang memungkinkan untuk dirampasnya harta yang memiliki nilai manfaat bagi pelaku kejahatan. Brend Grantland menyatakan bahwa perampasan harta secara pidana tunduk pada semua perlindungan procedural konstitusional dan peraturan yang tersedia dibawah naungan hukum pidana. Kasus perampasan dan kasus pidana merupakan kesatuan prosesnya

---

<sup>133</sup> Paku Utama, *Memahami Asset Recovery and Gate Keeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta 2013, hlm. 60.

<sup>134</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Hasil; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2013. hlm. 162.

<sup>135</sup> *Ibid.*

secara bersama-sama. Penerapan tindakan perampasan harus disertakan dalam dakwaan terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk perampasan itu. Pada sidang pengadilan tersebut beban pembuktian adalah tanpa keraguan atau keyakinan yang tinggi.<sup>136</sup>

Jean Pierre Brun menjelaskan bahwa perampasan pidana (*criminal confiscation*) mensyaratkan kesalahan terdakwa ketika suatu kesalahan terdakwa diperoleh pengadilan dapat memerintahkan perampasan sebagai bagian dari hukuman. Dalam beberapa yuridiksi penyitaan adalah perintah wajib di tempat lain, pengadilan (atau juri) memiliki kebijaksanaan dalam memaksa hal itu.

Perampasan *in rem* merupakan perampasan harta hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan perdata terhadap harta yang berasal dari tindak pidana atau instrument kejahatan. Perampasan *in rem* lebih menekankan pada perampasan harta atau asetnya atau dikenali dengan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau *Perampasan NCB*. Dalam mekanisme ini adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan suatu kejahatan berdasarkan putusan pengadilan bukan persyaratan yang harus dipenuhi guna dilakukan perampasan harta. Di beberapa yuridiksi, disebut *Civil Forfeiture In Rem Forfeiture* atau *Objective Forfeiture*, adalah tindakan melawan aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (*in personam*) perampasan ini merupakan tindakan terpisah dari setiap proses pidana dan membuktikan bukti bahwa suatu property itu terancam (ternodai) oleh tindakan pidana.<sup>137</sup>

Perampasan berkaitan dengan pemulihan harta, benda, barang, harta atau aset, menurut Ian MacWalters terdapat dua

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Supardi, *Op.Cit.*, hlm 68.

hal yang fundamental terakit pemulihan harta ini, pertama menentukan jeni harta yang harus dipertanggungjawabkan untuk perampasan, yang kedua menentukan dasar perampasan suatu harta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Theodore S. Greenberg dkk. dalam membangun system perampasan memberikan *guideline* atau memberikan kunci-kunci dasar bagi negara untuk melakukan upaya perampasan harta tanpa pemidanaan. *Guideline* ini merupakan alat pertama dan publikasi pengetahuan pertama di bawah *Stolen Asset Recovery Initiative* (STAR), sebuah prakarsa Bank Dunia/UNODC untuk membantu negara-negara berkembang dalam rangka pemulihan harta yang dicuri oleh pemimpin-pemimpin yang korup dengan harapan diperoleh sistem perampasan hasil kejahatan yang efektif.<sup>138</sup>

Menurut P.A.F Lamintang, dalam perampasan pidana atas harta atau barang yang dapat dinyatakan dirampas untuk negara bukan saja terhadap harta barang yang diajukan sebagai barang bukti oleh penuntut umum di pengadilan. Hakim juga dapat menyatakan “disita untk kepentingan negara” atas harta atau barang yang sebelumnya tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik. Secara umum menurut Pasal 41 ayat (1) KUHP, “perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar.”<sup>139</sup>

Rumusan Pasal 41 ayat (1) KUHP setidaknya menunjukkan bahwa perampasan atas barang-barang tersebut tidak harus terhadap barang-barang yang telah disita oleh penyidik sebelumnya. Dalam hukum pidana umum sesuai *areest Hoge Raad* sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang menyatakan perampasan benda-benda

---

<sup>138</sup>*Ibid.*

<sup>139</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 15.

yang tidak dilakukan penyitaan hakim tidak boleh memerintahkan agar benda-benda tersebut diserahkan.

Ketentuan umum dalam KUHP berbeda dengan Undang-Undang Tipikor sebagai peraturan yang bersifat *lex specialis*, berdasarkan Undang-Undang Tipikor hakim dapat menyimpangi ketentuan Pasal 41 ayat (1) KUHP yang tidak disista diserahkan (kepada eksekutor). Sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) Undang-Undang Tipikor tersirat makna sebaliknya yaitu hakim dapat memerintahkan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini berarti hakim dapat memerintahkan agar terpidana menyerahkan hartanya kepada eksekutor, yang tidak dilakukan penyitaan sebelumnya sebagai pembayar uang pengganti.<sup>140</sup>

## **G. Model Perampasan Aset**

Istilah perampasan aset lebih banyak dikenal oleh para juris pidana konvensional terletak dalam putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan untuk dapat dilakukannya perampasan atas aset yang disita. Pendekatan konsep ini lebih menekankan pada perampasan aset sebagai media penghubung yakni untuk memulihkan aset yang telah diraih secara melawan hukum oleh pihak lain setelah diucapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>141</sup>

Terkait dua dimensi perampasan aset tersebut pula untuk didudukan terlebih dahulu bahwa dimensi perampasan aset dalam arti sempit sebagai media oprasional di atas merupakan

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Muhammad Nur Amin dan Liza Deshaini, *Op, Cit.*, hlm. 124

bagian dari varian perampasan aset dalam arti luas sebagai sistem karena, karena tidak semua model perampasan aset modern mendasarkannya pada putusan pengadilan pidana setelah melalui proses pradilan pidana saja, tetapi bisa juga melalui pendekatan keperdataan maupun administratif. Oleh sebab itu pembahasan perihal perampasan aset ini akan membedah lebih lanjut dimensi perampasan aset sebagai sistem <sup>142</sup>

## H. *Administrative Forfeiture*

*Administrative Forfeiture* adalah suatu tindakan pejabat tata usaha negara atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengambil alih aset yang diduga merupakan aset tidak sah, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata (*non-judicial*). Pada dasarnya, *administrative forfeiture* dilaksanakan oleh pihak yang diberi kewenangan pada wilayah tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan penyitaan atas aset yang yang ditemukan pada proses investigasi. Penangkapan perkara dalam *administrative forfeiture* sendiri tidak berdasarkan pada *Judicial sense*.<sup>143</sup>

Oleh sebab itu, selain *administrative forfeiture*, pastinya hanya dapat dilakukan melalui proses *judicial* sehingga disebut sebagai *judicial forfeiture*, setidaknya dalam penerapan *administrative forfeiture* dapat ditemukan bahwa pada peraturan pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, atau juga biasa disebut dengan CBCC (*Cross Border Cash Carrying*). sebagai wujud kepatuhan Indonesia atas rekomendasi tersebut, Indonesia

---

<sup>142</sup> Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang 2021, hlm. 165.

<sup>143</sup> Muh Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 165.

telah menderivasikannya melalui regulasi perihal pembawaan uang tunai lintas batas pada Pasal 34, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai bagian dari amanat atas rekomendasi 32 *FATF Recommendation*, “Indonesia menganut sistem deklarasi melalui pernyataan tertulis bagi yang melakukan perjalanan yang membawa suatu jumlah mata uang atau instrument pembayaran lainnya di atas ambang batas”.<sup>144</sup>

Dalam sistem ini semua yang melakukan perjalanan yang membawa jumlah mata uang atau instrument pembayaran lain di atas ambang batas tertentu yang telah ditetapkan diwajibkan untuk mengisi formulir surat pernyataan tertulis sesuai ketentuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ambang batas minimal atas pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dan instrument pembayaran lainnya sebesar Rp100.000.000,00,00 (seratus juta rupiah).<sup>145</sup>

Sebagai wujud turunan atas ketentuan tersebut, sebagaimana amanat undang-undang, diperlukan pembentukan suatu peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembawaan uang tunai/atau instrument pembayaran lain lintas batas negara termasuk perihal pengenaan sanksi administrative, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar negeri daerah pabean Indonesia.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 166.

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm. 167.

## I. *Criminal Forfeiture/ In Personam Forfeiture*

Pertama, perampasan secara *criminal forfeiture* merupakan tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya melalui mekanisme hukum yang tersedia atau disebut juga sebagai perampasan melalui mekanisme hukum pidana. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana.<sup>147</sup> Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara individu, oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa. jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.<sup>148</sup>

Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan

---

<sup>147</sup> Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. CV. Malibu, Jakarta 2012, hlm. 74.

<sup>148</sup> *Ibid.*



perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem *common law* untuk melakukan perampasan aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction* yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan di dalam sistem hukum *civil law* menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keyakinan hakim yang ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.<sup>149</sup>

Hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan bersalahnya terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah baru pengadilan dapat merampas aset dari hasil dan instrumen tindak pidana yang berada di dalam penguasaan terdakwa karena aset yang dikuasai oleh terdakwa dianggap ilegal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan harus dirampas. Jika pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka pengadilan tidak mempunyai hak untuk melakukan perampasan aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa. Perampasan aset terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.* hlm. 77.

<sup>150</sup> *Ibid.* hlm. 78-79.

Berikut adalah tahapan untuk perampasan aset dengan mekanisme *criminal forfeiture*, tahap pertama, pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap kedua, pembekuan aset. Menurut artikel 2 huruf f UNCAC definisi dari pembekuan atau penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau pengambil alihan sementara atas tanggung jawab atau kendali terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya.<sup>151</sup> Yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah kepolisian, kejaksaan atau badan negara yang diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Tahap ketiga, perampasan aset-aset. Menurut artikel 2 huruf f UNCAC definisi dari perampasan adalah pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Tahap keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.<sup>152</sup>

Aset yang diputus untuk dirampas itu hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh penyidik. Adapun dalam hal selama proses pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim menganggap masih terdapat harta kekayaan yang perlu untuk disita setelah terdapat bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim dimuka persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan tersebut. Adapun atas aset-aset yang telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan diucapkannya vonis Putusan,

---

<sup>151</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 207.

<sup>152</sup> Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 25.

dalam hal pelaku terbukti bersalah, diputus pula oleh Majelis Hakim sebagai pidana tambahan untuk:

- a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang merugikan negara atau tidak terdapat korban langsung, seperti korupsi, narkoba, perjudian, dsb.
- b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti penggelapan, penipuan, pencurian, dsb.<sup>153</sup>

Khusus dalam penanganan delik pencucian uang terhadap aset yang diduga sebagai *proceed of crime* diberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta kekayaan yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut secara konseptual disebut sebagai *shifting burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 – 78 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam hal tersebut, terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik atau dihadirkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara, adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berkenaan dengan harta kekayaan tersebut.<sup>154</sup>

Adapun pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) tersebut bukanlah merupakan sarana untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, melainkan hanya menjadi sarana untuk mengoptimalkan perampasan asset atas hasil tindak pidana yang telah diperoleh oleh terdakwa. Yang

---

<sup>153</sup> *Ibid.* hlm. 54.

<sup>154</sup> *Ibid.* hlm. 55.

mana jika terdakwa mampu membuktikan bahwa dari harta kekayaan yang disita terdapat harta kekayaan yang berasal dari asal-usul yang sah, bukan berarti bahwa tidak terdapat sifat bersalah dari terdakwa, karena yang dibuktikan terbalik oleh terdakwa bukan terhadap unsur-unsur delik, melainkan terhadap keabsahan aset yang disita. Kecuali dalam hal ternyata semua harta kekayaan yang diduga menjadi objek tindak pidana pencucian uang dari terdakwa atau semua yang telah disita, kesemuanya dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa berasal dari asal-usul yang sah, maka terhadap aset tersebut didudukkan Kembali pada postulat dalam delik pencucian uang bahwa jika tidak terdapat *proceed of crime* yang disembunyikan atau disamarkan, maka secara mutatis mutandis delik pencucian uangnya pun menjadi tidak ada.<sup>155</sup>

Konsep pembalikan beban pembuktian ini sebenarnya instrumen yang biasa digunakan dalam konteks *in rem asset forfeiture* (perampasan aset in rem / diluar proses peradilan pidana), dan bukan dalam konteks *criminal forfeiture*. Sedangkan di Indonesia sekalipun tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur perampasan aset melalui *civil asset forfeitures* yang menggunakan pendekatan *in rem* sebagaimana di Amerika Serikat dan Eropa, namun penerapan *shifting burden of proof* dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU yang dimasukkan sebagai bagian inklusif dari *criminal forfeiture* sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 32, 33, 34, dan 37 UU Tipikor dan Pasal 77 – 78 UU TPPU.<sup>156</sup>

Pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) yang terdapat dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU diterapkan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan harta kekayaan

---

<sup>155</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>156</sup> *Ibid.* hlm. 59.

yang sah sehingga dapat dirampas sebagai hasil tindak pidana. Jika pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) dilakukan untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu praduga tak bersalah. (*presumption of innocence*) dan prinsip *non self incrimination* yang dianut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Dalil tersebut juga menguatkan bahwa antara pembalikan beban pembuktian dengan asas *presumption of innocence* dan *non self incrimination* tidak patut untuk saling dipertentangkan, karena tidak berada pada satu titik singgung yang sama. Yang mana pembalikan beban pembuktian melekat pada aset hasil kejahatan, sedangkan asas *presumption of innocence* dan *non self incrimination* melekat pada deliknya sendiri.<sup>157</sup>

Justru dengan Pembalikan beban pembuktian, menjadi sarana untuk tetap memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi dari terdakwa (hak atas kepemilikan yang sah) atas harta kekayaan yang telah disita sebelum diputus oleh Majelis Hakim, apakah layak untuk dirampas, atau dikembalikan kepada terdakwa. Selain itu isu pelanggaran HAM terkait dengan penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses perampasan aset melalui mekanisme *civil forfeiture* yang diberlakukan di Amerika Serikat dan Eropa muncul lebih disebabkan karena adanya *innocent owner provision*, yaitu kewajiban pembalikan beban pembuktian yang juga diterapkan terhadap pemilik aset yang beritikad baik. Sedangkan penerapan pembalikan beban pembuktian yang dianut dalam Pasal 77 – 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya diberlakukan terhadap terdakwa dalam perkara TPPU.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

## J. *Civil Forfeiture*

*Civil Forfeiture* merupakan model perampasan aset yang dilakukan bukan merupakan perkara yang diadili dalam peradilan pidana. Dalam *civil forfeiture* pihak yang jadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, kalau diduga saja hasil uangnya itu kejahatan, terhadapnya sudah dapat dilakukan perampasan oleh Negara dengan melakukan gugatan terhadap harta kekayaan atau gugatan *in rem* ke Pengadilan atau tidak perlu terbukti terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana.<sup>159</sup> *Civil Forfeiture* juga merupakan sebuah instrumen penting ketika Negara menemukan:

- a. harta kekayaan dari pelaku yang buronan (DPO) atau terdakwa yang telah meninggal, untuk dilakukan perampasan; atau
- b. harta kekayaan yang dapat dibuktikan sebagai aset yang terkait dengan kejahatan, tetapi tidak dapat dibuktikan siapa pelakunya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang *a quo*, diantara bentuk perampasan aset *civil forfeiture* tersebut, hanya terdapat pengaturan *in rem asset forfeiture*, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang *a quo*. Adapun bentuk *in personam asset forfeiture* pada saat ini belum diatur sama sekali dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, melainkan hanya diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi).<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Muh Afdal Yanuar, *Op,Cit.*, hlm. 178.

<sup>160</sup> *Ibid.*

Permohonan *in personam forfeiture* ini sudah pernah dilakukan di Indonesia yakni, dalam gugatan dari jaksa pengecara negara kepada H.M Soeharto (Tergugat I) dan Yayasan Beasiswa Supersemar (Tergugat II) dengan H.M Soeharto sebagai ketua Yayasan pada saat itu, yang atas perbuatan dari Para Tergugat tersebut atas penyimpangan sejumlah dana milik negara yang dihimpun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 yang mewajibkan semua bank pelat merah meenyisihkan 2,5% laba bersihnya untuk Yayasan tersebut. Penyimpangan atas dana tersebut dilakukan dengan menyalurkan sebagian dari dan, yang seharusnya diperuntukkan sebagai beasiswa bagi siswa/mahasiswa berbakat, kepada perusahaan milik anak-anak dan orang dekat Soeharto mulai tahun 1985 hingga 1998. Perbuatan tersebut telah merugikan negara sebesar US\$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar (total sekitar Rp. 4,4 triliun dalam kurs saat itu).<sup>161</sup>

Selain contoh di atas secara yuridis, pendekatan “*in personam forfeiture*” juga dapat diterapkan dalam rezim anti tindak pidana korupsi dalam hal setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dirampas untk negara.

*Civil forfeiture*, dengan pendekatan “*in rem asset forfeiture*” prosedur hukum *in rem asset forfeiture* memang dikenal di Amerika Serikat dan dianjurkan oleh Bank Dunia untuk dipergunakan di Indonesia untuk memerangi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang signifikan dengan merampas hasil tindak pidana. Selain itu, *in rem asset forfeiture* ini juga dapat didefinisikan sebagai sarana penting untuk memulihkan sarana dan hasil kejahatan hal ini merupaka *legal*

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 179.

*mechanism* yang diperuntukkan untuk menahan, menyita, dan merampas aset yang telah diraih secara melawan hukum tanpa membutuhkan sanksi pidana.<sup>162</sup>

Hal tersebut akan sangat penting untuk keberhasilan melakukan pemulihan aset jika pelaku meninggal dunia, meninggalkan yurisdiksi, yang memiliki kekebalan dalam penyidikan atau penuntutan yang pada dasarnya *too powerful* untuk dituntut. Dalam penerapannya pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut cacat hukum atau *dirty money* karena merupakan hasil kejahatan yang telah digunakan sebagai sarana *instrumentalitis* untuk melakukan kejahatan. Menurut Yunus Husein, Konsep *in rem asset forfeiture* akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan dikarenakan :

1. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal (kematian dengan sendirinya menghentikan proses pradialan pidana);
2. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkantung-katung karena pelaku masih berstatus buronan walaupun dapat diadili secara *in absentia*, namun tidak bisa dieksekusi);
3. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya;
4. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan;
5. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar;
6. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>163</sup> *Ibid*. hlm. 181



Setidaknya terdapat beberapa kegunaan *in rem asset forfeiture* untuk mendukung pemulihan aset dalam proses penegakan hukum, yakni setidaknya :

- a. Tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *Criminal Forfeiture*;
- b. Menggunakan standar pembuktian perdata yang relatif lebih ringan daripada standara pembuktian pidana sehingga dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia;
- c. Merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*) pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relavan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalkan seorang pelaku tindak pidana atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam mekanisme ini;
- d. Sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> *Ibid.* hlm. 82.



# BAB V

## KEWENANGAN KEJAKSAAN SITA PIDANA PERAMPASAN ASET PIDANA KORUPSI

### **A. Prosedur Jaksa Dalam Melakukan Sita Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dengan tegas menyatakan : penyitaan hanya dapat dilakukan oleh "penyidik". Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 265.

Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa yang lalu di mana polri dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. Kesimpangsiuran ini diperbarui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang dijelaskan pada uraian terdahulu.<sup>166</sup>

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan namun demikian pelaksanaan penyitaan "mesti diminta" kepada penyidik seandainya dalam pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan barang untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud.<sup>167</sup> Mekanisme penyitaan aset untuk pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dalam beberapa cara tergantung dengan pembuktiannya, yaitu :

1. Mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan melalui jalur hukum pidana.

Penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tetap saja mempergunakan KUHAP sebagai mekanisme penyitaannya.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Bobby Amanda, Ida Keumala Jeumpa, *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Pengembalian*

Dalam melaksanakan tugasnya jaksa bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, oleh sebab itu mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh jaksa bertujuan agar tindakan pidana yang diperbuat bisa dibuktikan dan menerangkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu dalam melaksanakan kegiatan penyitaan aset yang diduga berasal dari kejahatan korupsi jaksa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

a. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>169</sup>

Dari penjelasan di atas, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan,

---

*Kerugaaian Negara*, Vol. 5, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana No. 4, Tahun 2021, hlm. 57.

<sup>169</sup> Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang 2016, hlm. 35.

pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum".<sup>170</sup>

Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.<sup>171</sup> Wewenang penyidik menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>172</sup>.

#### b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dan hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>173</sup> Dalam tahap penyidikan ada beberapa tahap untuk menemukan aset yang didapati dari hasil kejahatan korupsi yang nantinya akan disita untuk kepentingan

---

<sup>170</sup> M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 101.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>172</sup> Ikhwan Fahrojih, *Op., Cit.*, hlm. 36.

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm. 35.

penyitaan. Adapun tahapan penyidik untuk menemukan aset kejahatan korupsi sebagai berikut :

1. Penelusuran aset dalam kegiatan penelusuran aset terlebih dahulu penyidik kejaksaan harus membuat perencanaan persiapan pelaksanaan penelusuran aset, kegiatan ini harus disusun dengan cermat dan terukur mengenai semua hal yang akan dilaksanakan para penelusur aset sehingga bisa mendapatkan data serta informasi yang valid.<sup>174</sup>
2. Pemblokiran dilakukan oleh Kejaksaan meliputi rekening tersangka atau terpidana korupsi serta rekening yang dianggap menerima aliran dana dari pelaku tindak pidana korupsi seperti milik Istri dan Anak dari para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>175</sup>
3. Penyitaan tindakan hukum dalam tahap penyidikan yang diambil oleh jaksa dalam upaya pengembalian kerugian negara berupa penyitaan sejatinya merupakan suatu upaya paksa yang harus memerlukan izin hakim. Penyitaan yang memerlukan izin hakim biasanya berupa permintaan penyitaan yang sudah tertera dalam KUHAP yaitu berupa:(1) Izin Penyitaan sebelum melakukan penyitaan,(2) Melakukan penyitaan terlebih dahulu lalu meminta izin atau persetujuan.<sup>176</sup>

Penyitaan melalui instrument pidana selain menjadi alat bukti saat persidangan apabila memang terbukti didapatkan dari hasil tindak pidana bisa menjadi benda sitaan yang selanjutnya akan dilelang oleh kejaksaan untuk menutup kerugian negara apabila terpidana tidak bisa mengembalikan kerugian negara

---

<sup>174</sup> Boby Amanda, Ida Keumala Jeumpa, *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Vol. 5, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana No. 4, Tahun 2021, hlm. 52.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

2. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal barang bukti penyitaan aset-aset milik terdakwa sudah terbukti merupakan aset yang berasal dari hasil kejahatan sebagaimana telah dibuktikan dalam instrumen pidana maka jaksa harus merampas barang tersebut untuk negara atau dikembalikan kepada negara. Biasanya ini didukung oleh penetapan hakim, berupa putusan pengadilan yang memerintahkan jaksa untuk mengeksekusi aset-aset terdakwa agar disita dan dirampas untuk negara guna pengembalian kerugian negara.<sup>177</sup> Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan sehingga pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah :

1. Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*)
2. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>178</sup>

Perampasan aset korupsi harus berdasarkan keputusan di Pengadilan biasanya tertulis dalam amar putusan berupa pemberian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Perampasan harta benda terdakwa dilakukan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti. Jaksa dapat menyita aset terdakwa sebanyak untuk menutupi uang pengganti karena merupakan penetapan hakim. Namun seharusnya penyitaan aset harus lebih dari kerugian negara yang hilang, maksudnya nilai barang harus lebih tinggi dari nilai kerugian negara dengan

---

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm.53.

<sup>178</sup> Yahyah Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 7.

catatan apabila nilai kerugian negara telah tertutupi selebihnya harus dikembalikan kepada terdakwa.<sup>179</sup>

### 3. Mekanisme penyitaan aset tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata.

Penggunaan Hukum perdata dalam upaya pengembalian kerugian Negara membuat prosedur pengembalian aset korupsi harus menggunakan hukum perdata, baik itu hukum materil maupun hukum formilnya. Hubungan seseorang dengan aset baik itu pelaku ataupun bukan pelaku tindak pidana diatur didalam hukum kebendaan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

180

Pada kasus pidana Korupsi penyitaan dan perampasan aset menggunakan hukum perdata dapat dilakukan dengan menggunakan dasar hukum yaitu Pasal 32 dan 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyitaan melalui jalur perdata biasanya terjadi apabila Jaksa tidak cukup barang bukti untuk membuktikan perkara secara pidana atau terdakwa mendapat putusan bebas dipengadilan. Namun, secara jelas dan nyata sudah terdapat kerugian negara, maka dari itu jaksa sebagai pengacara negara akan mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa.<sup>181</sup>

Jika dalam suatu perkara korupsi tersangka maupun terdakwa meninggal dunia, secara hukum pidana perkaranya akan gugur. Akan tetapi apabila sudah terbukti terdapat kerugian negara akibat perbuatannya tersebut jaksa dapat menggugat ahli

---

<sup>179</sup> OC. Kaligis, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung 2007, hlm. 23.

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.*



warisnya untuk mengembalikan kerugian negara, yang mana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>182</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Kejaksanaan Dalam Mengeksekusi Aset Pelaku Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah walaupun sudah melakukan berbagai cara dalam melakukan pemberantasannya, terdapat beberapa hambatan dalam melakukan penyitaan aset korupsi khususnya jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor antara lain:

1. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatas namakan orang lain dan sulit diketahui keberadannya maupun orang yang menguasainya orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimikinya merupakan hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke pengadilan negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset sebesarbesarnya atau semaksimal mungkin sesuai informasi jumlah kerugian negara yang telah diperoleh penyidik maupun penyelidik. Pengalihan barang atau

---

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm. 24.

uang atau aset hasil tindak pidana korupsi kepada pihak lain tersebut biasanya tidak jauh dari lingkungan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut, misalnya istri, anak-anaknya, pembantu rumah tangganya, saudaranya, teman akrabnya, atau tetangga kanan kirinya yang dipinjami kartu tanda penduduk atau identitas lainnya untuk atas nama barang-barang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank-bank tertentu. Dengan adanya kendala ini pengembalian aset menjadi tidak maksimal penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap kasus korupsinya namun tidak disertai dengan penyitaan-penyitaan aset.<sup>183</sup>

2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis.

Aset atau benda-benda yang di perolehnya sudah habis atau aset tersebut dijual terlebih dahulu untuk kepentingan membiayai perkaranya, seperti ketika orang yang di duga telah melakukan perbuatan korupsi tersebut harus di damping penasihat hukum professional. Atau aset tersebut habis karena sudah dipergunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, seperti judi online. Aset hasil tindak pidana korupsi tersebut habis juga dapat terjadi karena Jaksa penyidik didalam mengungkap kasus perkara korupsinya sudah tidak up to date atau sudah terlalu lama perbuatan korupsinya sehingga kehilangan asal-usul dalam penelusuran maupun pelacakan aset.<sup>184</sup>

3. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminan kepada pihak lain.

Khususnya untuk aset benda tetap berupa tanah dan bangunan serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau aset

---

<sup>183</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta 2013, hlm. 34.

<sup>184</sup> *Ibid.*

lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.<sup>185</sup>

4. Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia.

Aset tindak pidana korupsi masih dikuasai oleh pelaku namun pelaku korupsi tersebut sudah meninggal dunia, sehingga menimbulkan kesulitan bagi jaksa penyidik maupun penyidik untuk menelusuri aset tersebut. Hal ini dapat terjadi karena segala bentuk aset atas nama pelaku yang sudah meninggal tersebut sudah beralih ke pihak lain yang tidak diketahui atau bila itu berbentuk rekening bank sulit di telusuri karena sudah ditutup.<sup>186</sup>

5. Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri.

Untuk menyimpan dan melindungi aset-aset hasil tindak pidana korupsi, maka pelaku yang dengan sengaja melarikan aset dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga ke luar negeri yang dianggap lebih aman dari pada disimpan di dalam negeri. Hal tersebut menyulitkan jaksa peneyidik maupun penyidik karena untuk mengungkap kasus korupsinya lebih sulit dan dibatasi waktu penyidikan. Upaya untuk menelusuri dan melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak. Melalui mekanisme lembaga *Mutual Legal Assistance* (MLA) maka antara negara Indonesia dengan negara yang diduga sebagai tempat penyimpanan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri harus sama-sama beranggapan atau menyatakan bahwa aset tersebut hasil tindak pidana korupsi. Apabila tidak sama maka jaksa

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 35.

penyelidik atau penyidik kesulitan dalam penelusuran dan pelacakan serta penyitaan aset.<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid.*



# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:



- Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
  7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
  8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
  9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
  10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAATK.
  11. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
  12. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.



13. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
14. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
15. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
16. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
17. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

## Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
  - a. korupsi;

- b. penyyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau

teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

## BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 5

- (1) setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

#### Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha
  - c. pencabutan izin usaha;

- d. . pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

#### Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB III  
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung

dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana dendasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

### Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 15 Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN  
Bagian Kesatu  
Pihak Pelapor  
Pasal 17

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;



2. pedagang kendaraan bermotor;
  3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. pedagang barang seni dan antik; atau
  5. balai lelang.
- (2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa  
Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
  - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
  - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa

- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.

- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
  - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
  - b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Penyedia Jasa Keuangan  
Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
  - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
  - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
  - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

#### Pasal 24

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

## Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan
- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
  - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK, wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukansampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus

memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

#### Paragraf 2

#### Penyedia Barang dan/atau Jasa lain

#### Pasal 27

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah kepada PPATK.
- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

#### Pasal 28

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

#### Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

## Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

## Bagian Keempat Pengawasan Kepatuhan Pasal 31

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



tidakdilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.

- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 32

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

#### Pasal 33

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

### BAB V

#### PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

## Pasal 34

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10%

(sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

#### KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 37

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 38

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

#### Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pasal 39

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
  - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
  - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau

lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi

#### Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

1. dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

### Bagian Ketiga

#### Akuntabilitas

#### Pasal 47

- (1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 48

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

- a. kepala;
- b. wakil kepala;
- c. jabatan struktural lain; dan
- d. jabatan fungsional



## Pasal 49

- (1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK, dan/atau seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

## Pasal 50

Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

## Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- f. bukan pemimpin partai politik;
- g. bersedia memberikan informasi mengenai daftar harta kekayaan;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

## Pasal 52

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

## Pasal 53

Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

## Pasal 54

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun" "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapa pun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan". "Saya

bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundangundangan yang berlaku".

#### Pasal 55

Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 56

Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya; atau
- d. diberhentikan.

#### Pasal 57

(1) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena:

- a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia;
- c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;

- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. merangkap jabatan;
  - f. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
  - g. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden

#### Pasal 58

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 59

Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima  
Manajemen Sumber Daya Manusia  
Pasal 61

Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.

Pasal 62

- (1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.
- (2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Pembiayaan  
Pasal 63

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII  
PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA  
TRANSAKSI

Pasal 64

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.

- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK

#### Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi.

#### Pasal 66

- (1) Penghentian sementara transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementaratransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN**  
**DI SIDANG PENGADILAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 68**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini.

**Pasal 69**

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

**Pasal 70**

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;
  - b. identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan; alasan penundaan Transaksi; dan
  - c. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi

#### Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
  - a. setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - b. tersangka; atau
  - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus



dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
  - c. alasan pemblokiran;
  - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
  - (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
  - (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
  - (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

#### Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
  - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - b. tersangka; atau

- c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  - uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - tempat Harta Kekayaan berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
- alaporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  - surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
  - surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau

- d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PPATK.

#### Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

#### Bagian Kedua

#### Penyidikan

#### Pasal 74

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

#### Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Bagian Ketiga  
Penuntutan  
Pasal 76

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan  
Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

## Pasal 79

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 80

- (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.

- (2) mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

#### Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

#### Pasal 82

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

### BAB IX

#### PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

#### Pasal 83

- (1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut gantikerugian melalui pengadilan

#### Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan

#### Pasal 85

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 86

- (1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB X  
KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 88

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pasal 89

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas

Pasal 90

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
  - a. instansi penegak hukum;
  - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;



- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
  - e. *financial intelligence unit* negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
- a. hakim ketua majelis;
  - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah.
  - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
  - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau
  - h. pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

## Pasal 91

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

## Pasal 92

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB XI KETENTUAN LAIN

## Pasal 93

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini
- b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

- e. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini.

#### Pasal 95

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 97

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 98

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

#### Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
2010 NOMOR 122



# DAFTAR PUSTAKA

## **BUKU-BUKU**

Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2017

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta 2008

Andi Sofyan, Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008,

Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya, Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan (PPATK), Jakarta 2021,*

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta 2008*

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2010*

Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi, Maharini Press, Jakarta, 2008*

Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi, Setara Press, Malang 2016*

Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Bayumedia, Malang, 2013*

Jupri, Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi Teori Pratik dan Perkembangannya, Setara Press, Malang 2021*

Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2008*

Kelik Pramudya, Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta 2010*

Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Gramedia, Jakarta 2013,*



- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2014
- Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang 2021
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta 2013
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Hasil; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2013
- Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum Empat Pilar Hukum*, CV Social Politik Genius, Makasar 2017
- O.C Kaligis, *Pratik Terbang Pilih Perkara Korupsi*, PT Alumni, Bandung 2008
- OC. Kaligis, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* PT. Alumni, Bandung 2007
- PAF Lamintang dan Theo Larnintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia Hukum*, Sinar Baru, Bandung 2011
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery and Gate Keeper, Indonesia Legal Roundtable*, Jakarta 2013

- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi*, PT Alumni, Bandung 2007
- Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. CV. Malibu, Jakarta 2012
- Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi Pengembalian Aset Kerja Sama Internasional Dalam Konvensi PBB*, Libraries Unlimited, California 2008
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispedensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Edisi 4*, Rajawali Pers, Jakarta 2019
- Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Kencana, Jakarta 2018
- Warso Sangsoko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta 2017
- Yahyah Harahap, *Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2005
- Zulkarnain, *Pratik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang

## JURNAL

Boby Amanda, Ida Keumala Jeumpa, *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Pengembalian Kerugaian Negara*, Vol. 5, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana No. 4, Tahun 2021

Dini Herawati, Gunawan Widjaja, *Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit*, Vol. 1, Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan, No. 1 Tahun 2021

Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwan Vol. 1*, Jurnal Pembaharuan Hukum, No. 1 Tahun 2014.

Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan* Vol. 1 Jurnal Pembaruan Hukum No. 1 Tahun 2014

Fahririn, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 2, Supremasi Jurnal Hukum, No 1 Tahun 2019

Muhammad Nur Amin, *Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pengadilan*, Vol. 9, Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum No. 1 Tahun 2022

Muhammad Nur Amin dan Liza Deshaini, *Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 9, Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum No. 2 Tahun 2023, hlm. 118.

Reimon Simamora, *Konsep Sita Jaminan Terhadap Benda Milik pelaku tindak Pidana Korupsi*, Vol. 10, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya No. 8 Tahun 2022

Sudarto dan Hari Puwardi, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 5, Jurnal Pasca Hukum UNS No. 1 Tahun 2017

Yulia Monita, *Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 5, Jurnal Sains Sosio Humaniora No. 2 Tahun 2021

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi LN. 108

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TLN No. 6842, LN No. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kekejaksaan Republik Indonesia, TLN No. 4401, LN No. 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TLN No. 4150 LN No. 134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana TLN No. 3209, LN No. 766.

### **INTERNET**

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi->

pengertian, Di Akses Pada Tanggal 7 Januari 2023, Pukul  
23 : 55 Wib.

The TI Global Corruption Report 2004  
<http://www.Transparency.org/2004>. Diakses Pada  
Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib



## PROFIL PENULIS



**Muhammad Nur Amin, SH., MH.**, lahir di Palembang, 31 Mei 1985. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 432 Palembang (1997), pendidikan menengah pertama di MTS Negeri 2 Palembang (2000), pendidikan SMK PGRI 2 Palembang (2003), menyelesaikan sarjana hukum pada Sekolah

Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang (2008), dan meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang (2014), saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran.

Karier dimulai sebagai Advokat dengan mendirikan Kantor Advokat dan konsultan hukum Muhammad Nur Amin & Rekan 2012. Sejak 2015 sampai dengan sekarang aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana,

Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Hukum Ketenagakerjaan. Pada tahun 2016-2022 menjabat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura.



**Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum** Lahir Kepahiang Bengkulu 1 Januari 1969, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Palembang tahun 1993 Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan ditahun 1995-1997. Dan Pendidikan Strata Tiga (S3) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selesai tahun 2023. Karier dimulai sebagai tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Palembang tahun 1993-1997. Pada tahun 1997 aktif mengajar STIH Sumpah Pemuda Palembang sampai sekarang, pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi Negara, Hukum Konstitusi dan Hukum Acara TUN, Tahun 1999-2004 menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2010 menjadi Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan DPRD Provinsi dan Tahun 2010-2015 menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Selain itu aktif Sebagai Narasumber pada kegiatan ilmiah dan mengajar sebagai Dosen luar biasa (LB) di UIN Raden Fatah Palembang dan Dosen LB Universitas Palembang. Adapun karya tulis yang sudah terbit berbentuk buku, HTN, HAN dan Pemerintahan Daerah serta beberapa jurnal yang berhubungan dengan otonomi daerah dan politik hukum.



**Riko Anggara Putra, S.H.**, lahir di Lubuklinggau, 29 Juni 1999. Menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 43 Lubuklinggau (2011), Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Lubuklinggau (2014), Pendidikan menengah ke atas di SMA Yadika Lubuklinggau (2017), menyelesaikan

Pendidikan sekolah penerbangan di Farin Training Center di Tangerang (2018), menyelesaikan sarjana hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang (2023), dan menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Peradi-Stihpada Palembang (2023).

Memulai karier di mulai sebagai Avsec Airlines Citilink di bandarah Halim Perdana Kesumah di Jakarta Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Setelah menyelesaikan sarjana hukum dan menyelesaikan Pendidikan khusus Profesi Advokat pada tahun 2023, bergabung dengan kantor hukum Navigo And Partners di Palembang sebagai junior advokat sampai dengan sekarang.